

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN BIMBINGAN  
TERHADAP WANITA HAMIL DILUAR NIKAH OLEH  
RAUDHATUS SAKINAH DI SELANGOR  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas  
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Islam ( SHI )**



**OLEH :**

**ZA'AIMATUL HUSNA BINTI IDRIS  
NIM : 10721000255**

**PROGRAM S 1**

**JURUSAN AKHWAL SYAKSIYYAH ( AH )**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2011 M**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN BIMBINGAN TERHADAP WANITA HAMIL DILUAR NIKAH OLEH RAUDHATUS SAKINAH DI SELANGOR MENURUT HUKUM ISLAM”** dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai pelaksanaan perlindungan dan bimbingan yang dilakukan oleh Raudhatus Sakinah terhadap wanita hamil diluar nikah.

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan dan bimbingan di Raudhatus Sakinah di Selangor terhadap wanita hamil diluar nikah, apa latar belakang dan pengaruh pelaksanaan dan bimbingan oleh Raudhatus Sakinah terhadap wanita hamil diluar nikah dan bagaimana pelaksanaan perlindungan dan bimbingan terhadap wanita hamil diluar nikah oleh Raudhatus Sakinah di Selangor menurut hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Raudhatus Sakinah Selangor. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Raudhatus Sakinah dan dari wanita hamil diluar nikah dan sumber data skunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari pelbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan dan bimbingan terhadap wanita hamil diluar nikah yang dilakukan oleh Raudhatus Sakinah dan pelaksanaan perlindungan dan bimbingan di Raudhatus Sakinah menurut hukum Islam. Dengan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara, angket dan dokumentasi, setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif yaitu digambarkan melalui kata-kata dengan teknik penulisan deduktif, induktif dan deskriptif.

Dari penelitian ini dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan dan bimbingan terhadap wanita hamil diluar nikah oleh Raudhatus Sakinah di Selangor masih belum bertepatan dengan hukum Islam karena adanya perlindungan yang dilakukan tanpa melaksanakan hukuman terhadap mereka yang melakukan perzinaan tetapi bimbingan yang dilaksanakan oleh Raudhatus Sakinah bertepatan dengan hukum Islam karena tujuan utama didirikan Raudhatus Sakinah ini adalah untuk membimbing remaja-remaja yang terlanjur ini ke arah yang lebih baik. Raudhatus Sakinah tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan sanksi hukum bagi orang yang melakukan perzinaan karena yang berhak melaksanakan hukuman adalah penguasa atau pemerintah. Maka undang-undang harus diperketatkan dengan melakukan hukuman oleh penguasa atau pemerintah apabila selesai dari bimbingan yang telah dilaksanakan oleh Raudhatus Sakinah supaya pelaksanaan perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Landasan Teori .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi Raudhatus Sakinah.....	18
B. Tujuan dan Prosedur Raudhatus Sakinah.....	19
C. Struktur Organisasi Raudhatus Sakinah.....	22
D. Program-Program Raudhatus Sakinah.....	25
<b>BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG HAMIL DILUAR           NIKAH..31</b>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Hamil Diluar Nikah.....	31
B. Zina dan Sanksi Hukumnya.....	35
C. Hukuman Zina Menurut Enakmen Negeri Selangor.....	45
D. Pandangan Masyarakat Selangor Terhadap Wanita Hamil Di Luar Nikah .....	46

**BAB IV : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN BIMBINGAN TERHADAP WANITA HAMIL DILUAR NIKAH OLEH RAUDHATUS SAKINAH DI SELANGOR MENURUT HUKUM ISLAM**

- A. Pelaksanaan Perlindungan dan Bimbingan.....50
- B. Latar Belakang dan Pengaruh Perlindungan dan Bimbingan.60
- C. Pelaksanaan Perlindungan Dan Bimbingan Menurut Hukum Islam.....67

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN ..... 76**

- A. Kesimpulan ..... 76
- B. Saran ..... 78


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan Allah S.W.T. memiliki kecenderungan dan rasa kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Allah S.W.T menjadikan wanita ingin kepada laki-laki dan laki-laki ingin kepada wanita, karena mereka saling membutuhkan hingga dengan segala kejadian dan dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka tercipta ketenangan, kasih sayang, cinta, ketenteraman dan ketetapan jiwa<sup>1</sup>. Allah S.W.T. berfirman:



Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-Rum : 21)

Untuk membentuk suatu keluarga, perlukan pernikahan. Pernikahan adalah sebuah proses pembentukan keluarga yang tidak dapat diselenggarakan diluar

---

<sup>1</sup> Muhammad Utsman Al-Khusyt, *Rumahtangga Teladan Rumahtangga Idaman*, (Selangor: Crescent News (KL) SDN BHD, 2002), Cet ke-1, h. xv.

ketentuan, karena pernikahan telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Disamping itu, pernikahan menurut Islam yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki<sup>2</sup>. Perkawinan juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam<sup>3</sup>. Dan perkawinan merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah S.W.T. sebagaimana terdapat dalam FirmanNya.



Artinya: Maka nikahilah sebagian wanita yang baik-baik yang kamu senangi (an-Nisa : 3)

Meskipun perkawinan telah diatur dengan jelas, namun tidak semua manusia secara keseluruhan mengimplimentasikannya sehingga ada yang melanggar dan berimplikasi kepada proses menemukan solusi atas pelanggaran tersebut. Pelanggaran tersebut disebabkan pergaulan bebas dan banyaknya hiburan-hiburan malam yang boleh para muda mudi bebas bergaul tanpa ada yang menghalangi mereka. Pergaulan bebas antara wanita dan pria yang bukan muhrimnya akan mudah

---

<sup>2</sup> Abd. Rahman Ghazaly., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-II, h. 8.

<sup>3</sup> Aqis Bil Qisthi, *Pengetahuan Nikah, Talak dan Rujuk*, (Surabaya: Putrajaya, 2007), Cet. Ke-1, h. 12

mesra dan menaruh kasih sayang dan sanggup pergi ke mana saja yang disukainya tanpa mengira batasan pergaulan yang digariskan dalam agama<sup>4</sup>. Karena itulah harga diri sangat dijunjung, dan dengan terkoyaknya harga diri, maka akan membuat seorang individu tidak memiliki nilai dalam hidupnya<sup>5</sup>.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang lambat laun hubungan itu menjadi intim seperti layaknya suami istri. Itulah cinta di zaman modern yang selalu terdakwa untuk perilaku manusia yang di luar batas. Demi cinta sejati, demi cinta sehidup-semati, demi cinta suci dan apalah namanya, maka seorang gadis rela menyerahkan kesuciannya untuk dipersembahkan pada sang pacar yang katanya akan setia sampai mati. Maka jelaslah disini bahwa karena cinta sejati sebeginilah terjadinya perzinahan, Islam melarang dengan tegas praktik perzinahan. Praktik zina mendatangkan kemurkaan Allah S.W.T. dan merusak hubungan sosial masyarakat<sup>6</sup>.

Zina itu adalah hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan<sup>7</sup>. Ia menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks: ketidakjelasan garis keturunan, terputusnya ikatan hubungan darah,

---

<sup>4</sup> Hanafi Mohamed, *Membentuk Keperibadian Mithali dan Menangani Krisis Moral Wanita Islam*, (Kuala Lumpur:Al-Hidayah Publisher, 1998), Cet ke-1, h. 75

<sup>5</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Terjemah Oleh: Faisal Saleh dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet ke-1, h. 309.

<sup>6</sup> Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), Cet ke-1, h. 384

<sup>7</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Cet ke-1, h. 308.

kehancuran kehidupan rumahtangga, tersebarnya penyakit kelamin, menurunnya mentalitas pemuda, penyebaran virus dan sebagainya<sup>8</sup>.

Karena alasan di ataslah, maka Islam mengatur hukuman yang keras terhadap pelaku zina. Dengan kata lain, Islam mengatur hukum berdasarkan dan setelah menimbang bahwa menghukum si pelaku zina dengan hukuman yang berat adalah lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan oleh merajalelanya perzinaan<sup>9</sup>.

Menurut *jumhur fuqaha'*, hukuman mereka itu adalah rajam. Mereka berpedoman pada kebenaran hadis yang terkait dengan rajam<sup>10</sup>.

Islam sebagaimana kita maklumi, apabila mengharamkan sesuatu, maka ditutupnya jalan-jalan yang akan membawa pada perbuatan haram serta seluruh pendahuluannya yang mungkin dapat membawa pada perbuatan haram itu. Oleh karena itu apa saja yang dapat membangkitkan seks dan membuka pintu fitnah baik oleh laki-laki maupun perempuan serta mendorong orang untuk berbuat yang keji, maka Islam melarangnya demi untuk menutup jalan berbuat haram dan menjaga dari perbuatan yang merusak<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Fadhel Ilahi, *Zina*, (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2004), Cet ke-1, h. 15.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Terjemah Oleh: Mohammad Thalib), (Bandung: PT Alma'arif, 1981), Cet. ke-1, Jilid 9, h. 89

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Terjemah Oleh: Imam Ghazali Said , (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. ke-3, Jilid 3, h. 605

<sup>11</sup> Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Terjemah Oleh: H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), Cet ke-1, h. 203



Padahal makna cinta adalah perlindungan, kesetiaan dan tanggungjawab. Seorang yang mencintai akan melindungi yang dicintainya bukan merusaknya<sup>12</sup>. Karena itu, berbagai praktek seks di luar jalur pernikahan merupakan sebuah pengkhianatan terhadap cinta. Ketika semuanya sudah berlalu dan semuanya telah rusak, barulah mereka sadar bahwa apa yang dilakukannya sungguh mengundang masalah besar. Tidak sedikit para gadis yang terguncang jiwanya setelah laki-laki yang berjanji sehidup-semati itu pergi meninggalkannya, padahal dia sudah menyerahkan semuanya atau dia baru sadar adanya janin di rahimnya<sup>13</sup>.

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras, yang menuntut jalan keluar. Bilamana jalan keluar itu tidak dapat memuaskannya, maka menimbulkan kegoncangan dan kekacauan sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan jahat. Maka dengan menikahlah merupakan jalan terbaik untuk menyalurkan naluri seks secara alami dan biologis<sup>14</sup>.

Hamil sebelum nikah menjadi sebuah problema yang membutuhkan jawaban, karena hal ini dapat membawa kegelisahan di masyarakat terutama orang tua, guru, tokoh-tokoh agama dan lainnya. Raudhatu sakinah adalah pusat yang melindungi dan membimbing wanita hamil diluar nikah. Antara bimbingan yang

---

<sup>12</sup> Abu Al-Ghifari, *Hamil di Luar Nikah (Trend atau aib)*, (Bandung: Mujahid Press, 2005), Cet ke-1, h. 10

<sup>13</sup> Abu Al-Ghifari, *op.cit.*, h. 10

<sup>14</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), Cet ke-1, h. 37.

diberikan Raudhatus Sakinah seperti bimbingan rohani, bina diri kemahiran diri dan sebagainya supaya mereka sadar akan kesalahan yang mereka lakukan.

Contoh kasus wanita hamil diluar nikah adalah Is (bukan nama sebenar) yang berumur 15 tahun tidak sempat menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) karena berbadan dua. Dia mula menjadi liar ketika di tingkatan dua dan sering berubah pacarnya. Pria yang menghamilkannya mungkin pacarnya yang kedua atau ketiga. Seorang yang pendiam, Is memiliki ayah yang dapat dikategorikan seorang yang garang, justru tidak heranlah remaja ini mencari perhatian dan kasih sayang daripada kaum Adam di luar rumah. Setelah diketahui keluarganya, dia dimasukkan ke Raudhatus Sakinah oleh keluarganya untuk dididik dan dibimbing<sup>15</sup>. Raudhatus Sakinah ini akan melindungi dan membimbing mereka selama 13 bulan dan mengambil biaya bulanan bagi setiap remaja yang terdaftar di sini sebanyak RM250 sebulan. Dia dijaga dengan baik dan diberi didikan yang sempurna. Dia dibimbing dengan bimbingan rohani, bina diri dan sebagainya sehinggalah dia melahirkan. Bimbingan ini dibuat supaya dia kembali menghayati Islam dan keyakinan diri untuk menempuh hidup yang akan datang<sup>16</sup>.

Contoh yang lain adalah Mila (bukan nama sebenar) berasal dari daerah pedesaan, sebuah negeri di utara tanah air. Ayah dan ibunya sudah bercerai. Keadaan hidup keluarga yang tidak tenteram membuatkan remaja ini ke grup Black Metal.

---

<sup>15</sup> [Http://www.raudhatussakinah.com/artikel/mendakap-keinsafan-di-raudhatus-sakinah.](http://www.raudhatussakinah.com/artikel/mendakap-keinsafan-di-raudhatus-sakinah.), 12 Mei 2010.

<sup>16</sup> Fazhana Bt Ariffin, Pengurus Raudhatus Sakinah, *Wawancara* Komunikasi Handpfone, tgl. 11 Mei 2010.

Usianya saat itu cuma 11 tahun. Bila menjadi anggota kelompok Black Metal, remaja yang memiliki rupa paras yang cantik ini mulai ponteng sekolah dan berubah sehingga menjadi kasar, liar dan berzina, Mila terus lemas bergelimang dengan noda dalam usia yang begitu muda<sup>17</sup>. Kemudian mila dihantar oleh keluarganya di RS untuk dibimbing ke jalan yang benar agar dia insaf dan sadar atas kesalahan yang dilakukannya sebelum ini. Didikan yang diberikan oleh Raudhatus Sakinah berterusan sehingga dia melahirkan dan cukup 13 bulan berada di Raudhatus Sakinah. Menurut Rosmawati, pada bulan terakhir kami adakan bimbingan intensif fardu ain dan dalam periode itu juga kami berbincang dengan ibu dan ayah cara terbaik untuk anak mereka melanjutkan kehidupan selepas keluar dari rumah perlindungan ini<sup>18</sup>.

Dari analisa penulis bahwa kedua-dua kasus di atas adalah karena kurangnya didikan agama dari orang tua dan sekolah mereka. Orang tua harus memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak dari kecil hinggalah dewasa dan mampu berfikir baik dan buruknya. Hal ini juga terjadi karena mereka juga mudah terpengaruh dengan laki-laki, terlalu ikutkan hati dan nafsu tanpa memikirkan masa depannya sehingga terjadi hamil diluar nikah yang menyebabkan mereka ini dihantar ke Raudhatus Sakinah. Raudhatus Sakinah dibuat sebagai sebuah institusi yang memberi perlindungan dan bimbingan kepada remaja puteri yang

---

<sup>17</sup> [Http://www.raudhatussakinah.com/artikel/mendakap-keinsafan-di-raudhatus-sakinah.](http://www.raudhatussakinah.com/artikel/mendakap-keinsafan-di-raudhatus-sakinah.), 12 Mei 2010.

<sup>18</sup> Rosmawati Binti Zainal, Pengarah Raudhatus Sakinah, *Wawancara*, Komunikasi Handphone, tgl. 11 Mei 2010.

menjadi korban gejala sosial sumbang mahram, pergaulan bebas, hamil luar nikah dan sebagainya. Raudhatus Sakinah ini bertujuan untuk membimbing remaja menghayati Islam sebagai cara hidup, membantu remaja membina semula keyakinan diri, membantu remaja melanjutkan kehidupan yang sehat dan memberi manfaat kepada masyarakat dan agama

Maka dengan ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan Perlindungan dan bimbingan terhadap wanita hamil di luar nikah. Oleh itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul yaitu : **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN BIMBINGAN TERHADAP WANITA HAMIL DILUAR NIKAH OLEH RAUDHATUS SAKINAH DI SELANGOR MENURUT HUKUM ISLAM.**

## **B. Batasan Masalah**

Oleh karena penelitian ini sangat luas dan untuk menghindari kesimpang siuran dalam penelitian ini, penulis membatasi judul ini hanya kepada “Pelaksanaan Perlindungan dan Bimbingan Terhadap Wanita Hamil Diluar Nikah Oleh Raudhatus Sakinah Di Selangor Menurut Hukum Islam” pada tahun 2008-2009. Penelitian ini difokuskan di negeri Selangor sahaja.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan perlindungan dan bimbingan oleh Raudhatus Sakinah di Selangor terhadap wanita yang hamil diluar nikah?
2. Apa latar belakang dan pengaruh pelaksanaan perlindungan dan bimbingan oleh Raudhatus Sakinah terhadap wanita hamil diluar nikah?
3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan dan bimbingan terhadap wanita hamil diluar nikah oleh Raudhatus Sakinah di Selangor menurut hukum Islam?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah;
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan dan bimbingan oleh Raudhatus Sakinah di Selangor terhadap wanita yang hamil diluar nikah.
  - b. Untuk mengetahui apa latar belakang dan pengaruh pelaksanaan perlindungan dan bimbingan oleh Raudhatus Sakinah terhadap wanita hamil diluar nikah.
  - c. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan dan bimbingan terhadap wanita hamil diluar nikah oleh Raudhatus Sakinah di Selangor menurut hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut;
  - a. Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah bagi memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN SUSKA Riau.
  - b. Untuk menambah khazanah kajian Islam dan pengetahuan serta wawasan penulis.
  - c. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pihak-pihak tertentu dalam membuat perancangan atau program dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat yang sesuai dengan penulisan penelitian ini.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Raudhatus Sakinah, Lot 300.2 Lorong Selangor, Pusat Bandar Melawati, 53100, Kuala Lumpur. Penulis memilih di Selangor karena di Selangor adalah salah satu tempat yang mempunyai kasus hamil diluar nikah yang paling tinggi.

### **2. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan di Raudhatus Sakinah Selangor dengan metod deskriptif kualitatif

untuk mendapatkan berbagai data lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah pimpinan dan staff di Raudhatus Sakinah Selangor serta wanita yang hamil diluar nikah yang dibina di sini.

#### b. Objek Penelitian

Adapun, yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan dan bimbingan terhadap wanita hamil diluar nikah di Raudhatus Sakinah Selangor.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wanita hamil diluar nikah dan karyawan di Raudhatus Sakinah yang berjumlah 31 orang, Mengingat jumlah populasi saat ini seramai 31 orang. Maka sample yang digunakan adalah semua populasi yaitu 31 orang, sementara dari karyawan Raudhatus Sakinah berjumlah 5 orang dan wanita hamil diluar nikah berjumlah 26 orang dengan menggunakan teknik total sampling.

## 5. Sumber Data

Adapun data-data yang mendukung penulisan ini adalah terdiri dari;

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Raudhatus Sakinah dan dari wanita yang hamil di luar nikah.
- b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari pelbagai literature, dokumen dan karyawan di Raudhatus Sakinah yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu;

- a. Observasi. Di dalam melakukan penelitian lapangan ini penulis menggunakan teknik observasi, di mana penulis melakukan pengamatan dan tinjauan secara langsung terhadap objek penelitian di lokasi penelitian iaitu di Raudhatus Sakinah
- b. Interview, yaitu wawancara. Dalam melengkapi data-data penulisan skripsi ini penulis telah mewawancara secara langsung dengan pihak tertentu yang boleh membantu memberikan maklumat untuk permasalahan yang dibahaskan seperti karyawan di Raudhatus Sakinah Selangor, beserta beberapa wanita yang hamil diluar nikah dan peserta yang terlibat secara langsung dalam proses penulisan skripsi ini.



- c. Angket yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti.
- d. Dokumentasi dan kajian kepustakaan, adalah dokumen-dokumen atau catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini yang diperoleh dari lokasi penelitian.

#### 7. Teknik Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, dipergunakan metode analisis data yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul melalui wawancara dan observasi dideskripsikan sedemikian rupa baik melalui perbandingan data-data tersebut maupun dengan menggunakan pendekatan teori konsep maupun pendapat para ahli. Sehingga akan diperoleh gambaran yang menyangkut tentang masalah yang diteliti.

#### 8. Teknik Penulisan


Setelah data dikumpul dan diolah sedemikian rupa, maka dilakukan analisa terhadap data-data dengan menggunakan beberapa teknik;

- a. Induktif, yaitu membuat kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus diumumkan.
- b. Deduktif, yaitu membuat kesimpulan daripada kaedah-kaedah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kepada khusus
- c. Deskriptif, yaitu mengumpul dan menyusun data yang diperlukan dalam penelitian ini.

**F. Landasan Teori**

Manusia diutuskan ke dunia ini untuk memakmurkan bumi dan menjauhkan diri dari merusakkannya. Sistem hukum Islam adalah yang terbaik untuk dipraktikkan bagi kemakmuran bumi dan manusia itu sendiri. Sistem-sistem yang lain telah menuju kearah kehancuran lebih-lebih lagi kehancuran akhlak dan peradaban manusia itu sendiri.

Umat Islam juga diperintahkan agar menyuruh berbuat kebaikan dan melarang dari kemungkaran sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Surah At-Tahrim ayat 6 berbunyi:





## 5. Perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Mal*)<sup>20</sup>

Raudhatul Sakinah ini memberi perlindungan sekaligus bertujuan untuk membimbing remaja menghayati Islam sebagai cara hidup, membantu remaja membina semula keyakinan diri, membantu remaja melanjutkan kehidupan yang sehat dan memberi manfaat kepada masyarakat dan agama.

Walaupun pernah membuat kesilapan sehingga terlanjur hamil diluar nikah, namun masyarakat tidak patut mengabaikan golongan ini karena boleh menyebabkan kerusakan yang lebih besar seperti aborsi, buang bayi, bunuh diri dan sebagainya. Ada diantara keluarga mereka tidak memperdulikan mereka lagi dan sanggup untuk membuang mereka dari keluarga.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah untuk difahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematis, seperti berikut:

Bab pertama penulis awali dengan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>20</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, ( Jakarta, Amzah, 2009), hlm. 131

Pada bab kedua pula penulis paparkan gambaran umum lokasi penelitian, yang berisikan tentang sejarah berdirinya Raudhatul Sakinah, misi, visi, objektif, prosedur kemasukan ke RS, dan struktur organisasi karyawan yang bertugas di Raudhatul Sakinah, Selangor.

Seterusnya pada bab ketiga dilanjutkan pula tinjauan umum tentang hamil diluar nikah yang terdiri dari pengertian hamil di luar nikah, faktor-faktor terjadinya hamil di luar nikah yang mendorong keruntuhan martabat wanita, hukum menikahkan wanita hamil di luar nikah dan hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan.

Untuk bab keempat dilanjutkan lagi pelaksanaan perlindungan dan bimbingan terhadap wanita hamil diluar nikah oleh Raudhatul Sakinah di Selangor menurut hukum Islam yang meliputi pelaksanaan perlindungan dan bimbingan oleh Raudhatul Sakinah di Selangor terhadap wanita yang hamil diluar nikah, latar belakang dan pengaruh pelaksanaan perlindungan dan bimbingan Raudhatul Sakinah terhadap wanita yang hamil di luar nikah dan pelaksanaan perlindungan dan bimbingan terhadap wanita hamil diluar nikah oleh Raudhatul Sakinah di Selangor menurut hukum Islam.

Pada bab terakhir yaitu bab kelima adalah penutup, merupakan bagian terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran, hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi Raudhatus Sakinah

Raudhatus Sakinah merupakan pusat perlindungan dan bimbingan remaja-remaja putri yang terlibat dan terdedah dalam berbagai gejala sosial yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam aktivitas yang kurang sehat, Kantor Raudhatus Sakinah terletak di Lot 300.2, Lorong Selangor Pusat Bandar Melawati, 53100 Kuala Lumpur. Sedangkan pusat yang menempatkan wanita hamil diluar nikah ini adalah di Lot 1619, Jalan Gajah 10, Kg. Kubu Gajah, 47000, Sg. Buloh, Selangor Darul Ehsan. RS telah beroperasi sejak Agustus 1998 di bawah penanganan Wanita Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia (WJIM). Raudhatus Sakinah merupakan proyek yang berkelanjutan untuk membantu masyarakat menangani gejala sosial khususnya di kalangan remaja. Raudhatus Sakinah adalah sebuah institusi kebajikan badan bukan kerajaan. Raudhatus Sakinah telah terdaftar secara resmi di bawah Akta Pusat Jagaan 1993 dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat<sup>21</sup>.

Raudhatus Sakinah (RS) diwujudkan sebagai sebuah institusi yang memberi perlindungan dan bimbingan kepada remaja putri yang menjadi korban gejala sosial sumbang mahram, pergaulan bebas, hamil luar nikah dan sebagainya. Raudhatus

---

<sup>21</sup> Brosur yang diperdapat di Pusat Bimbingan Remaja Putri, Raudhatus Sakinah, (Selangor: 2010)

Sakinah berusaha membantu remaja-remaja yang terlibat meningkatkan keyakinan dan kemampuan diri agar menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan agama<sup>22</sup>.

Raudhatus Sakinah merupakan pusat yang membimbing remaja wanita yang terjerumus ke dalam kancah aktivitas yang tidak sehat. Ia mempunyai visi dan misi. Adapun visi Raudhatus Sakinah adalah: “Menjadi satu institusi pilihan bagi pembangunan insan yang membawa imej sejahtera untuk masyarakat majemuk”<sup>23</sup>.

Untuk merealisasikan visi yang diharapkan oleh Raudhatus Sakinah itu, maka Raudhatus Sakinah juga telah menggariskan beberapa misi seperti berikut:

1. Merealisasikan tanggungjawab nahi mungkar ke arah membanteras gejala sosial melalui kesedaran, bimbingan, perlindungan dan pembangunan jatidiri remaja, keluarga dan masyarakat.
2. Mendukung budaya kerja penyayang, efektif, proaktif dan efisien<sup>24</sup>.

## **B. Tujuan dan Prosedur Raudhatus Sakinah**

Raudhatus Sakinah mempunyai 3 tujuan penubuhannya, yaitu:

1. Membantu remaja menghayati Islam sebagai cara hidup.

---

<sup>22</sup>Brosur yang diperdapat di Pusat Bimbingan Remaja Putri, Raudhatus Sakinah, (Selangor: 2010)

<sup>23</sup> Brosur yang diperdapat di Pusat Bimbingan Remaja Putri, Raudhatus Sakinah, (Selangor: 2010)

<sup>24</sup> Brosur yang diperdapat di Pusat Bimbingan Remaja Putri, Raudhatus Sakinah, (Selangor: 2010)

2. Membantu remaja membangun kembali keyakinan diri.
3. Membantu remaja melanjutkan kehidupan yang sehat dan memberi manfaat kepada masyarakat<sup>25</sup>.

Adapun untuk memasuki ke Raudhatus Sakinah harus mengikuti segala prosedur-prosedur yang telah ditetapkannya. Ada beberapa syarat-syarat kemasukannya yaitu:

1. Remaja perempuan berusia antara 12-25 tahun.
2. Beragama Islam dan warganegara Malaysia.
3. Korban gejala sosial seperti penderaan, penganiyaan, pengabaian, tekanan psikologis, perkosaan, sumbang mahram dan sebagainya.
4. Bebas dari kasus hukum dan penyakit kronis.
5. Bersedia merubah diri dan menjalani bimbingan minimal selama setahun di Raudhatus Sakinah<sup>26</sup>.

Menurut pengurus Raudhatus Sakinah, wanita hamil diluar nikah tersebut yang terdaftar di sini dikenal sebagai peserta bimbingan. Sebelum masuk dan berdaftarnya di Raudhatus Sakinah, para peserta harus di wawancara dan di konselingkan terlebih dahulu bersama dengan orang tua ataupun anggota keluarganya yang bertujuan untuk memberikan pendedahan awal kepada orang tua tersebut agar mereka merasa yakin untuk meninggalkan anaknya agar dibimbing, dididik dan

---

<sup>25</sup> Brosur yang diperdapat di Pusat Bimbingan Remaja Putri, Raudhatus Sakinah, (Selangor: 2010)

<sup>26</sup> Brosur yang diperdapat di Pusat Bimbingan Remaja Putri, Raudhatus Sakinah, (Selangor: 2010)



berubah menjadi yang terbaik bila sudah keluar dari Raudhatus Sakinah nanti. Raudhatus Sakinah mengambil biaya pendaftaran dan termasuk biaya untuk bulan yang pertama sebesar RM500.00 dan untuk biaya bulan-bulan yang berikutnya sebanyak RM250.00 sebulan untuk membiayai makan, minum, listrik dan biaya rumah sakit. Raudhatus Sakinah ini akan melindungi dan membimbing peserta tersebut selama 13 bulan<sup>27</sup>.

Di pusat yang menempatkan peserta bimbingan ini memiliki empat orang warden (penjaga) yang akan menjaga dan mengawasi mereka selama 24 jam. Warden (penjaga) ini hanya diizinkan libur sebanyak lima kali saja secara terus menerus dan haruslah belum menikah. Menurut warden (penjaga), orangtua peserta tidak diizinkan mengunjungi anaknya selama 3 bulan pertama dan untuk bulan yang berikutnya hanya diperbolehkan mengunjungi sebulan sekali saja yaitu pada hari sabtu atau ahad dan tidak diperkenankan membawa anaknya keluar atau pulang ke rumah selama 13 bulan berada di Raudhatus Sakinah. Peserta bimbingan tersebut dididik dan dibimbing dengan didikan agama yang sempurna agar mereka berubah dan sadar diatas kesalahan yang mereka lakukan sebelumnya. Statistik Raudhatus Sakinah menunjukkan, 15 persen dari pesertanya adalah pelajar Institut Pengajian Tinggi (IPT). Namun, kami percaya jumlahnya lebih besar lagi<sup>28</sup>.


---

<sup>27</sup> Izahana Bt Haron , Pengurus Raudhatus Sakinah, *Wawancara*, di Kuala Lumpur, tgl. 11 Agustus 2010.

<sup>28</sup> Hazimah Bt Yaakob, Warden (penjaga) Pusat Bimbingan Remaja Putri Raudhatus Sakinah, *Wawancara*, di Selangor, tgl. 12 Agustus 2010.

**C. Struktur Organisasi Karyawan Raudhatus Sakinah**

**TABEL I**  
**DAFTAR ORGANISASI RAUDHATUS SAKINAH SELANGOR SESI**  
**2008/2010**



Sumber Data: Fail meja pengurus Raudhatus Sakinah.

Gambar rajah di atas menunjukkan Raudhatus Sakinah di Selangor sesi 2008/2010. Mereka adalah sebagian orang terpenting untuk di berikan tanggung jawab dalam Raudhatus Sakinah. Ini karena peran dan kemampuan yang dapat mereka pikul telah mendapat kepercayaan untuk mereka memimpin pusat tersebut. Sebagai bukti atas kemampuan mereka, kita dapat lihat bagaimana pusat tersebut cukup dikenal di Malaysia walaupun hanya terdapat 5 cabang saja yaitu di Selangor, Melaka, Kelantan, Johor, Pulau Pinang. Namun atas keprihatinan untuk memberikan kesadaran, maka Raudhatus Sakinah ini bukan hanya sebagai pusat perlindungan dan bimbingan saja, bahkan ia juga banyak melancarkan aktivitas kepada masyarakat seperti di sekolah-sekolah SMA, SMP, atau Institusi Pengajian Tinggi (IPT) untuk mencapai tujuan pendirian pusat tersebut<sup>29</sup>.

Oleh yang demikian, ketua Raudhatus Sakinah adalah Hjh.Yusnani Binti Abd Hamid memainkan peran yang sangat penting sebagai seorang pemimpin atau ketua akan memastikan semua orang bawahannya melaksanakan amanah yang di berikan, seperti Radziah Binti Jabir menjabat sebagai bendahari atau bendahara, tugasnya adalah menyimpan uang dan menyediakan anggaran belanjawan serta mengatur peruntukkan dan manajemen laporan keuangan departemen untuk memastikan perjalanan keuangan di Raudhatus Sakinah stabil<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup>Izahana Bt Haron, Pengurus Raudhatus Sakinah, *Wawancara* di Kuala Lumpur , tgl. 16 Desember 2010.

<sup>30</sup>Izahana Bt Haron, Pengurus Raudhatus Sakinah, *Wawancara*, di Kuala Lumpur, tgl. 16 Desember 2010.

Selanjutnya setiausaha atau sekretaris Raudhatus Sakinah adalah Norzalina binti Nordin, tugasnya adalah membantu ketua mengelola Raudhatus Sakinah, membuat data-data kemasukan dan keluar bagi peserta-peserta bimbingan yang terdaftar di Raudhatus Sakinah. Adapun tugas sekretaris juga adalah menyimpan informasi-informasi yang berhubungan dengan Raudhatus Sakinah agar informasi tersebut tersimpan rapi<sup>31</sup>.

Siti Zariah Binti Jalil pula sebagai ahli jawatankuasa atau anggota komite dana yaitu untuk memastikan saluran keuangan dan bagaimana untuk mendapatkan dana dalam setiap kegiatan yang akan di lakukan. Manakala Rozalli Binti Hashim dan Siti Maryam binti Mat memegang peran sebagai ahli jawatankuasa atau anggota komite pembimbing, tugas mereka adalah memastikan dan mencari modul-modul yang sesuai untuk di sampaikan kepada peserta bimbingan dan mereka juga terlibat dalam memberikan konseling kepada peserta-peserta bimbingan tersebut<sup>32</sup>.

Adapun ahli jawaankuasa atau anggota komite penelitian ataupun peneliti ahli di Raudhatus Sakinah adalah Muha Anun bt Mohd Nor, bagian ini dipertanggungjawabkan untuk memelihara, memantau dan bertindak demi memastikan perjalanan Raudhatus Sakinah berjalan dengan lancar. Selanjutnya ahli jawatankuasa atau anggota komite tugas-tugas khusus dan perhubungan luar di Raudhatus Sakinah ini diberikan tanggungjawab itu kepada Abdullah Sani, beliauah

---

<sup>31</sup> Izahana Bt Haron, Pengurus Raudhatus Sakinah, *Wawancara*, di Kuala Lumpur, tgl. 16 Desember 2010.

<sup>32</sup> Izahana Bt Haron, Pengurus Raudhatus Sakinah, *Wawancara*, di Kuala Lumpur, tgl. 16 Desember 2010.

yang akan berhubungan dengan Kementerian kesihatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) bagi memastikan bimbingan, perlindungan, kesihatan peserta bimbingan terjaga dan pelaksanaan program-program di Raudhatus Sakinah juga dapat berjalan dengan lancar<sup>33</sup>.

#### D. Program-program di Raudhatus Sakinah

Adapun Jadwal Rutin bagi peserta bimbingan di Raudhatus Sakinah adalah:

**TABEL II**  
**Jadwal Rutin Bagi Peserta Bimbingan (wanita hamil)**  
**Di Raudhatus Sakinah**

<b>3.00am - 7.00am</b>	<b>9.30am- 11.00am</b>	<b>2.30pm- 4.00pm</b>	<b>6.00pm- 9.00pm</b>	<b>10.30pm- 11.00pm</b>
Qiamullail	Tadarus Al- Quran	Kelas Petang	Zikir dan Solat Maghrib Berjemaah	Bacaan Surah al-Mulk
Solat Subuh Berjemaah	Kelas Agama		Bacaan Surah Pilihan	Tidur
Al- Ma'tsurat			Solat Isya' dan Tazkirah atau Ceramah	

Sumber Data: Pusat Raudhatus Sakinah Selangor 2010<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Izahana Bt Haron, Pengurus Raudhatus Sakinah, *Wawancara*, di Kuala Lumpur, tgl. 16 Desember 2010.

<sup>34</sup> Hazimah Bt Yaakob, Warden (penjaga) Pusat Bimbingan Remaja Putri Raudhatus Sakinah, *Wawancara* di Selangor, tgl. 12 Agustus 2010.

Di Raudhatus Sakinah inilah dimulai langkah mencari jalan pulang. Jalan pulang yang dicari itu diiringi dengan tangisan penyesalan dihari dengan qiamullail di malam hari, solat berjemaah, bacaan al-Ma'tsurat. Kemudian tadarus Al-Quran dan kelas agama juga diadakan supaya mereka mengetahui dan mengikuti cara hidup Islami. Kelas petang juga diadakan untuk memenuhi masa yang terluang, seperti mengadakan kelas jahitan (menjahit baju) atau kelas memasak. Di sebelah malamnya pula dijalankan bacaan surah-surah pilihan dan ceramah yang telah disediakan oleh Raudhatus Sakinah. Adapun pada setiap dua kali seminggu peserta bimbingan ini melatih nafsu menahan lapar dan dahaga dengan berpuasa sunat pada hari Senin dan Kamis. Mereka juga mengikuti kelas-kelas sampingan sekiranya ada sukarelawan yang datang untuk memberikan bantuan bimbingan seperti kelas-kelas pengajian fardhu 'ain, antaranya ialah cara-cara solat dengan betul, halaqah usrah dan sebagainya<sup>35</sup>.

Raudhatus Sakinah juga menyediakan beberapa khidmat dan bimbingan kepada setiap individu yang masuk ke Raudhatus Sakinah. Antara khidmat dan bimbingan yang diberikannya adalah seperti di bawah:

#### 1. Bimbingan Rohani

Raudhatus Sakinah telah menyediakan bimbingan rohani terhadap peserta bimbingan agar memahami dan mengetahui tentang penghayatan agama untuk memberi kesedaran pada diri mereka karena bimbingan rohani ini amat

---

<sup>35</sup> Hazimah Bt Yaakob, Warden (penjaga) Pusat Bimbingan Remaja Putri Raudhatus Sakinah, *Wawancara*, di Selangor, tgl. 12 Agustus 2010

penting bagi setiap individu muslim. Dalam bimbingan rohani ini terkandung fardu ain, al-Quran, Hadis, akhlak, aqidah, doa dan sirah Nabi,<sup>36</sup> karena semua ini adalah cara untuk mendatangkan rohani yang baik melalui dengan memahami ilmu fardhu Ain, kita dapat melakukan kewajiban yang dituntut oleh Islam, hadis dan sirah Nabi menjadi tauladan dan panduan dalam menjalani kehidupan seorang muslim yang sebenar dalam sehari-hari, rohani yang baik dapat dilihat dari akhlak yang baik seperti bercakap benar, jujur, amanah dan sifat-sifat mahmudah, karena itulah akhlak adalah salah satu aspek penting dalam bimbingan rohani

## 2. Bimbingan Bina Diri

Peserta-peserta bimbingan ini diberi dorongan dalam pembentukan saksiah diri agar dapat membangun keyakinan dalam menempuh kehidupan baru setelah keluar dari Raudhatus Sakinah nanti seperti konseling individu atau kelompok, motivasi dan jati diri. Hal ini dapat diketahui melalui wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap penjaga di pusat Raudhatus Sakinah Selangor, yang mengatakan bahwa konseling individu yang dilakukan oleh Raudhatus Sakinah adalah untuk menggali permasalahan yang dialami oleh peserta bimbingan dan memberikan dukungan kepada peserta

---

<sup>36</sup> Brosur yang diperdapat di Pusat Bimbingan Remaja Putri, Raudhatus Sakinah, (Selangor: 2010)

bimbingan dalam berpartisipasi dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya bimbingan kelompok pula seperti memberikan ceramah, wirid, motivasi, berdiskusi antara pemateri dan peserta bimbingan dalam memberikan jalan penyelesaian terhadap masalah yang mereka hadapi<sup>37</sup>.

### 3. Riadah, Rekreasi dan Kesenian

Raudhatus Sakinah juga menyediakan aktivitas kepada peserta bimbingan sepanjang berada di pusat tersebut untuk mengurangi tekanan, emosi, menjaga kesehatan dan untuk memenuhi waktu yang terluang seperti riadah, rehlah, outdoor game dan nasyid<sup>38</sup>. Riadah adalah merupakan bekal sampingan kepada peserta bimbingan karena ini dapat mengajar mereka tentang disiplin dalam diri, cara bermasyarakat, cara untuk meneruskan kehidupan dan sebagainya.

### 4. Kemahiran Diri

Raudhatus Sakinah juga memberi kesempatan kepada peserta bimbingan ini untuk menunjukkan kemahiran diri sepanjang berada di Raudhatus Sakinah ini, seperti menyediakan kelas komputer, masakan, jahitan dan kraftangan.

---

<sup>37</sup> Hazimah Bt Yaakob, Warden (penjaga) Pusat Bimbingan Remaja Putri Raudhatus Sakinah, *Wawancara*, di Selangor, tgl. 12 Agustus 2010

<sup>38</sup> Brosur yang diperdapat di Pusat Bimbingan Remaja Putri, Raudhatus Sakinah, (Selangor: 2010)



Adapun kelas komputer yang dijalankan supaya peserta bimbingan ini tidak ketinggalan terhadap dunia teknologi maklumat, seterusnya kemahiran memasak, jahitan dan kraftangan supaya apabila mereka keluar nanti mereka sudah ada ilmu yang baru contohnya menjahit pakaian, memasak bermacam-macam jenis kuih dan bisa juga membuat kraftangan seperti mengait sulaman dan sebagainya.

Disamping itu terdapat juga aktiviti sampingan-sampingan lain yang disediakan seperti memberi khidmat nasihat dan konseling kepada remaja yang membutuhkan, dan ada juga program outreach seperti mengadakan siri-siri ceramah sebagai usaha mencegah dan juga menyebarkan risalah-risalah bimbingan kepada masyarakat<sup>39</sup>.

Pengamatan yang telah penulis lakukan bahwa dilihat dari jadwal aktiviti para peserta bimbingan yang berada di Raudhatu Sakinah. Jadwal ini dilaksanakan dengan sistematis dan terencana sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pihak Raudhatu Sakinah.

Setiap program yang menghayati agama Islam dan aktiviti yang diberikan oleh Raudhatu Sakinah adalah untuk memulihkan kembali jati diri dan

---

<sup>39</sup> Brosur yang diperdapat di Pusat Bimbingan Remaja Putri, Raudhatu Sakinah, (Selangor: 2010)

memuhasabah diri serta dapat memperbaiki kesalahan yang lalu agar memiliki hal tujuan kehidupan akan datang yang baik<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Hidayatus Salikin, Warden (penjaga) Pusat Bimbingan Remaja Putri Raudhatus Sakinah, *Wawancara* di Selangor, tgl. 12 Agustus 2010

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HAMIL DILUAR NIKAH**

#### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Hamil Diluar Nikah**

Menurut kamus dewan, hamil adalah mengandung, manakala diluar itu ialah di bagian luar atau diluar, seterusnya nikah bermaksud perkawinan atau hubungan suami isteri yang sah. Maka ini dapat disimpulkan bahwa hamil diluar nikah itu adalah mengandung atau hamil diluar pekawinan. Ini bermaksud melakukan hubungan suami isteri diluar pekawinan yang sah<sup>41</sup>

Ada beberapa faktor-faktor terjadinya hamil diluar nikah yang mendorong keruntuhan martabat wanita Islam:

##### **1. Lemahnya Keimanan kepada Allah S.W.T**

Lemahnya iman kepada Allah S.W.T dan kebodohan tentangnya akan membawa seorang muslimah pada perbuatan menyepelkan janji dan ancaman Allah. Karenanya wajib bagi setiap muslimah untuk bertaqwa kepada Allah dan khusyuk beribadah kepada-Nya sehingga akan segala mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Teuku Iskandar, *Kamus Dewan*, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), cet. Ke-I, h. 398, 769 dan 863.

<sup>42</sup> Isham bin Muhammad Asy-Syarif, *Syarah Kumpulan Hadits Shahih Tentang Wanita*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. I, h. 397

Keimanan yang lemah di dalam hati dan jiwa, maka implikasi terbukti terpamir pada sikap dan perilaku yang mengarahkan kepada melakukan hal-hal larangan Allah dan mengabaikan perintah-Nya. Dengan kata lain jiwacdan iman seseorang itu lemah maka ia menganggap baik terhadap hal buruk, kolot dan ketinggalan zaman pada hal yang baik. Akhirnya mereka lupa akan amanah Allah dan hidupnya penuh dengan segala kemungkaran dan kemaksiatan<sup>43</sup>.

## 2. Kurangnya Didikan Agama Yang Sempurna

Didikan agama yang kurang sempurna yang diterima oleh anak sejak kecil lagi dari orang tua akan mempengaruhi sikap dan pemikiran mereka yang tidak mantap dari segi penghayatan terhadap Islam. Di samping kedua orang tua pula jahil dan lalai dalam lalaikan didikan agama yang baik dan benar terhadap anak. Bahkan sistem pendidikan yang diterima oleh anak-anak di sekolah tidak seimbang dengan kehendak pendidikan Islam, sains, akhlak tatasusila yang dapat membentuk peradaban ummah yang gemilang dan cemerlang.

## 3. Keras hati, Tiada Kesadaran dan Penghayatan Terhadap Dakwah Islamiah

Dakwah Islamiah boleh dikatakan telah tersebar secara menyeluruh dalam berbagai cara untuk dipahami, dihayati dan diamalkan oleh umat Islam. Tetapi sebagian umat Islam sengaja tidak mau memperdulikan dengan anggapan

---

<sup>43</sup> Hanafi Mohamed, *op. cit*, h. 16

menyusahkan dan menyekat kebebasan hidup. Hal ini yang menyebabkan mereka merasa berat dan mengerjakan kewajiban dan perintah terhadap Allah, sehingga mereka tidak sadar bahwa pola hidup mereka penuh kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan<sup>44</sup>.

#### 4. Pengaruh Media Massa Yang Memaparkan Unsur Negatif

Bisa dikatakan kebanyakan media massa, terutama media cetak dan elektronik seperti majalah, buku, novel, Koran, tv dan sebagainya banyak menampilkan unsur-unsur tidak sehat yang boleh menjatuhkan foto, martabat dan martabat kaum wanita Islam. Hal ini telah mempengaruhi pikiran dan budaya hidup kaum remaja Islam masa kini. Media elektronik seperti filem, video, tv, banyak menampilkan unsur-unsur yang dapat menjatuhkan imej dan martabat kemuliaan kaum wanita. Begitu juga dengan media massa tempatan tidak kurang pula menyajikan unsur yang dapat merusakkan saksiah wanita Islam seperti majalah komik, media, wanita, nona dan sebagainya<sup>45</sup>.

#### 5. Pengaruh Budaya dan Peradaban Barat

Kebanyakan kaum wanita Islam masa kini baik dari golongan remaja atau dewasa, gaya hidup mereka adalah berkiblatkan barat. Mereka beranggapan bahwa

---

<sup>44</sup> Isham bin Muhammad Saleh, *op.cit*, h. 16

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 18

peradaban barat terutama Eropa dan Amerika adalah teladan dan ikutan serta membawa kemajuan dan meningkatkan imej dan martabat kaum wanita.

#### 6. Kurangnya Kasih Sayang Ibu Bapa Dalam Keluarga

Pada kebiasaannya anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang yang sepenuhnya dari orang tua mereka akan mudah menyebabkan hidup mereka terbiar dan terpengaruh dengan teman-teman sebaya mereka. Penceraian yang terjadi dalam sebuah rumahtangga akan menyebabkan suami dan istri serta anak-anak akan terpisah. Justeru itu tidak heranlah mengapa terjadinya gejala sosial yang tidak sehat dalam masyarakat seperti bohsia, pelacuran, penagih dadah, Aids, buang bayi, lepak dan sebagainya yang melibatkan golongan remaja Islam<sup>46</sup>.

#### 7. Mudah Terpengaruh Dengan Kemewahan Duniawi

Kehidupan duniawi memang penuh tantangan, sehingga dapat mengarahkan manusia ke nereka. Mereka mudah tertib oleh keunggulan dan kemewahan kehidupan duniawi sehingga ia tidak menyadari noda dan dosa, yang penting dapat memenuhi kehendaknya.

---

<sup>46</sup> *Ibid.* h. 19

## 8. Mudah Tertipu Oleh Nafsu Syahwat.

Jika dibandingkan dengan laki-laki, wanita mudah tertipu dengan adanya barang-barang yang boleh menggoda syahwatnya. Mereka tidak ingat lagi masa depan nasib keturunan dan bencana yang akan menimpa di akhirat. Pujukan manis menyeret diri tenggelam kedalam pengaruh syahwat, memperturutkan kehendak-kehendak yang keji, tidak ada lagi nilai luhur mendapatkan tempat pada diri, syahwat telah menjadi komandor segala perbuatan, segala nilai-nilai kesopanan, keindahan dan kehalusan budi sudah hilang di balik wajahnya. Wanita seperti ini tidak berlebihan bila mereka termasuk orang yang lari dari kudrat Allah dan runtuhnya martabat generasi mendatang, baik jangka pendek atau jangka panjang<sup>47</sup>.

## B. Zina dan Sanksi Hukumnya

### 1. Arti Zina

Zina adalah hubungan badan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa melalui pernikahan yang sah, baik melalui alat kelamin maupun dubur<sup>48</sup>. Manakala Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h .21

<sup>48</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii An-Nisa'*, (Terjemahan Oleh: M. Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), cet ke-I, h. 569.


<sup>49</sup> A. Djazuli, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000) cet ke-3, h. 35.

Zina termasuk perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah S.W.T. karena ia telah melanggar larangan-larangan Allah S.W.T. serta mencemarkan kehormatan dan harga diri seorang Muslim. Bagi seorang pezina, dia akan mendapat hukuman di dunia sebagai tambahan dari siksaan yang akan ditanggung oleh mereka di akhirat kelak. Jika si pezina tidak bertobat dan meminta ampunan pada keterlanjurannya serta kesalahan yang telah dilakukan, maka mereka akan menerima azab siksananya kelak<sup>50</sup>.

**2. Hadd Zina**

Ada hukuman hadd yang tegas dalam al-Quran dan Sunnah bagi para pezina. Hukuman hadd yang khusus berbicara tentang perzinaan adalah:

Sebagaiman dalam Firman Allah S.W.T.:



*Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah S.W.T., jika kamu*

---

<sup>50</sup> Mohd Syamil dan Adriana Balqis, *Bila Zina Menjadi Budaya*, (Kuala Lumpur: Must Read SDN. BHD., 2010), cet, ke-I, h. 47



*beriman kepada Allah S.W.T. dan hari kemudian; dan hendaklah (perlaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (an-Nur: ayat 2);*

Hukuman yang berhak ia terima lebih ringan dari hukuman orang yang telah menikah yang harus dihukum mati. Ia hanya berhak untuk dicambuk, sebab ia memiliki beberapa alasan dalam hal ini. Maka ia tidak berhak untuk dibunuh, dan cukup untuk diberi hukuman yang menimbulkan rasa sakit pada sekujur tubuhnya yaitu dipukul dengan cambuk dan janganlah kalian mengasihani mereka dengan tidak melaksanakan hukuman terhadap mereka. Kemudian Alla S.W.T. menegaskan bahwa iman yang kuat akan menjadikan seseorang komitmen terhadap agamanya hingga menjadikan pemiliknya berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan menegakkan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam syariat dari agama tersebut<sup>51</sup>.

Ketika wahyu ini turun, dipahami bahwa mereka yang melakukan zina harus dihukum seratus kali dera. Lalu Nabi S.A.W. menjelaskan perintah tersebut dengan sabdanya:

خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا- البكر بالبكر جلد مائة وتعذبهن عاما-  
الثيب بالثيب جلد مائة والرجم

*Artinya: “Ambillah dariku dan terimalah ketentuanku. Sesungguhnya kini Allah telah menetapkan keputusan bagi mereka (para pezina): Bagi pezina yang belum menikah hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan (dipenjarakan) satu tahun. Sedang bagi pezina yang telah menikah, dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati” (H.R. Bukhari)*

---

<sup>51</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), cet. I, h. 830.

Hadis di atas menunjukkan bahwa kalau pelaku zina belum menikah harus didera seratus kali dan diasingkan dari rumahnya selama satu tahun. Sedangkan jika si pelaku zina itu telah menikah harus dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati<sup>52</sup>.

### **3. Hikmah Diharamkannya Zina**

Setiap hal yang dijelaskan, diperintahkan dan disampaikan oleh Allah S.W.T. dan Rasulnya memiliki makna dan hikmah yang tidak maupun dipikirkan oleh manusia pada waktu akan datang. Setiap peringatan sebenarnya bukanlah bertujuan untuk membatasi atau membuat manusia di dunia ini tidak dapat bergerak bebas, tetapi setiap kebebasan yang diberikan itu memiliki batasan yang telah digariskan.

Di dalam Al-Quran, ada larangan terhadap perbuatan zina. Di dalam kata Rasulullah SAW juga terdapat larangan dan desakan kepada manusia agar menjauhi perbuatan kotor ini. Larangan perintah dan desakan ini memiliki hikmah yang luar biasa dan mampu menyelamatkan diri kita dari terkena dampak akibat zina yang merajalela<sup>53</sup>.

Antara hikmah-hikmah yang diharamkannya zina adalah memelihara kesucian masyarakat Islam, melindungi kehormatan orang-orang Islam, menjaga

---

<sup>52</sup> A. Rahman I. Doi, *op.cit*, h. 312.

<sup>53</sup> Mohd Syamil dan Adriana Balqis, *op.cit*, h. 72.

kesucian jiwa mereka, memperkuat kemuliaan mereka, memelihara kemuliaan dan kesucian jiwa keturunan mereka<sup>54</sup>.

#### **4. Syarat-syarat Pelaksanaan Zina**

1. Berakal : Seandainya pezina itu gila maka tidak dijatuhkan hukuman zina
2. Baligh : Seandainya ia masih kecil atau belum pernah bermimpi, maka tidak dikenakan hukuman. Akan tetapi dianjurkan untuk diberi pelajaran dengan cara dipukul atau dipenjarakan.
3. Bukan dalam keadaan terpaksa : Apabila orang yang berzina itu karena dipaksa, maka tidak ada hukuman keatasnya<sup>55</sup>.

#### **5. Bukti Berbuat Zina**

- a. Adanya saksi.


Perbuatan zina harus dibuktikan dengan adanya saksi yang berjumlah empat orang laki-laki, Beragama Islam, adil dan dapat dipercaya.

---

<sup>54</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Terjemahan Oleh: Musthofa 'Aini), (Jakarta: Darul Haq, 2008), cet ke-3, h. 642.

<sup>55</sup> Mohd Syamil dan Adriana Balqis , *op.cit*, h. 50

Firman Allah S.W.T.:



*Artinya Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberikan jalan (yang lain) kepadanya.(an-Nisa' : ayat 15)*

b. Adanya pengakuan

Jarimah zina dapat ditetapkan dengan adanya pengakuan si pelaku. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan pengakuan ini harus berulang empat kali, karena dianalogikan kepada empat orang saksi, juga atas dasar hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa seseorang telah mengadap Rasulullah s.a.w. di suatu masjid yang mengaku telah berbua zina. Namun Rasulullah saw berpaling daripadanya. Pengakuan tersebut dikemukakan orang itu berulang-ulang hingga empat kali. Setelah pengakuan yang keempat, Rasulullah saw berkata: “Apakah engkau gila?”, dan seterusnya. Akan tetapi, menurut Imam Malik dan Imam Syafii, pengakuan tersebut cukup satu kali saja, karena pengakuan itu merupakan suatu berita,

dan berita itu tidak diperlukan pengulangan. Dasarnya adalah ungkapan hadis itu juga yang menyatakan: “Bila orang itu mengaku, maka rajamlah”.

c. Adanya kehamilan

Jika seseorang wanita hamil di luar nikah, dan ia sendiri tidak (mengaku) bahwa dirinya dipaksa melakukan zina dengan lawan jenisnya, maka ia dikenakan had zina. Jika terbukti bahwa kehamilannya adalah karena dipaksa (diperkosa), maka gugurlah had zina baginya. Dasarnya adalah pernyataan Rasulullah saw yang dikemukakan Umar bin Khathtab yang telah dikutip terdahulu: “Sesungguhnya rajam adalah sangsi bagi orang yang melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah”<sup>56</sup>.

## 6. Syarat Sah Persaksian Zina

Syarat sah persaksian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mereka bersaksi di tempat yang sama.
2. Mereka bersaksi tentang zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau terjadi pada seorang wanita.
3. Zina yang diterangkan jelas dan tidak diragukan lagi bahwa yang dilakukan itu adalah zina, bukan perbuatan istimewa atau percumbuan yang lain, yang pada dasarnya juga diharamkan dalam syariah. Sebab, zina kadang dinisbatkan kepada segala sesuatu yang bentuknya diharamkan

---

<sup>56</sup> H. E Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), cet I, h. 439

dalam agama, padahal tidak ada ketentuan hadnya. Maka, masalah ini harus dijelaskan secara detail agar tidak ada keraguan di dalamnya.

4. Para saksi adalah laki-laki yang adil. Dalam kasus ini persaksian wanita atau orang yang fasik tidak bisa diterima.
5. Para saksi bukanlah orang yang tidak mungkin menyaksikan kejadian yang diceritakan dengan jelas, misalnya ia adalah seorang yang buta atau lainnya.

Jika syarat-syarat tersebut tidak bisa dipenuhi oleh para saksi yang akan memberikan kesaksiannya, maka justru merekalah yang harus mendapat had. Sebab, mereka berarti telah menuduh orang berbuat zina tanpa bisa memenuhi syarat yang harus dipenuhi<sup>57</sup>.

## **7. Cara Pelaksanaan Hukuman**

Tujuan hukuman tampaknya sangat kejam, yakni berfungsi sebagai alat yang menjadikan jera masyarakat. Tanggungjawab yang sangat besar terpikul di pundak hakim sebelum ia memutuskan hukuman rejam sampai mati. Hukuman ini hanya diperkenankan bila zina terbukti dengan pasti melalui empat orang saksi yang dapat dipercaya, orang muslim yang saleh dan dibuktikan pada satu waktu bahwa mereka melihat si pelaku zina ini benar-benar melakukan perbuatan zina. Jika ada keraguan walaupun hanya sedikit dalam pernyataan kesaksian mereka,

---

<sup>57</sup> Saleh Al-Fauzan, *op.cit.*, h. 833

maka akan meringankan hukuman si pelaku zina sebagai si tertuduh. Maka bukti lain atas dosa si tertuduh hanya mungkin datang dalam bentuk pengakuan terdakwa sebanyak empat kali yang diberikannya secara sukarela di sau majelis. Seandainya dia mengucapkan pengakuan tiga kali, tetapi mencabut kembali kepada pengakuan yang keempat kalinya, maka ia tidak boleh dirajam. Lelaki atau perempuan yang mengakui kejahatannya itu harus sehat akal, puber, dewasa dan telah menikah. Diriwayatkan bahwa Nabi S.A.W. telah menghukum seorang pelaku zina ketika menjadi saksi bagi dirinya sendiri dan mengakui dosanya<sup>58</sup>.

#### **8. Pihak Yang Berwenang Melaksanakan Hukum Had**

Ulama fikih berpendapat bahwa bahwa hakim saja atau wakilnya adalah orang yang berwenang melaksanakan hukuman had bagi orang yang melakukan perzinaan. Sementara masyarakat dan individu tidak dibenarkan melaksanakan hukuman had menurut keinginan mereka<sup>59</sup>

#### **9. Dampak Zina**

Zina merupakan penyebab timbulnya penyakit kelamin. Data selama ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan yang mengidap penyakit berbahaya ini adalah mereka yang sering melakukan hubungan seks dengan gonta-ganti

---

<sup>58</sup> A. Rahman I.Do, *op.cit.*, h. 312

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit* , h. 176

pasangan (zina) dan ini dibenarkan oleh sejumlah pakar kedokteran Barat. Menurut Dr. Jhon Beaston mengatakan “rangkuman hasil riset menunjukkan bahwa faktor hubungan seks di luar nikah menempati urutan teratas sebagai penyebab timbulnya penyakit kelamin Faktor inilah yang memicu semakin banyaknya jumlah penderita penyakit yang diakibatkan pola seks bebas.

Bukti konkrit tentang pengaruh zina terhadap merebaknya penyakit kelamin adalah bahwa penyakit ini banyak terdapat di Negara-negara yang menganut pola seks bebas. Para dokter menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara seks bebas (zina) dan penyakit kelamin. “ Solusi paling efektif mencegah pnyakit kelamin itu adalah menjauhi seks bebas secara total. Penyakit kelamin ini tidak hanya membahayakan pelaku zina saja, tetapi juga pada keturunannya<sup>60</sup>.

Kehancuran kehidupan maupun kerusakan beragama di dalam masyarakat dapat terjadi karena zina. Adapun beberapa pengaruh yang ditimbulkan antaranya adalah:

1. Bercampurnya nasab keturunan. Manusia tidak mengetahui bahwa anak yang telah dilahirkan wanita pezina tersebut dari benihnya atau dari benih orang lain. Akibatnya dia tidak akan berusaha menjaganya dan tidak menganggap sebagai anaknya serta tidak bertanggungjawab atas pendidikannya. Ini menyebabkan hilangnya hak anak tersebut.

---

<sup>60</sup> Fadhel Ilahi, *op.cit*, h. 42



2. Tersebaranya fitnah dan perkelahian antara laki-laki yang disebabkan oleh para pelacur dan tidak bertanggungjawab atas pendidikannya. Ini menyebabkan hilangnya hak anak tersebut.
3. Tidak adanya penghormatan masyarakat terhadap wanita.
4. Merebaknya zina dapat merusak keluarga dan melenyapkan kemuliaan manusia<sup>61</sup>.

### **C. Hukuman Zina Menurut Enakmen Negeri Selangor**

Di dalam enakmen jenayah syariah negeri Selangor no. 9 tahun 1995 di dalam bagian IV tentang kesalahan yang berhubungan dengan kesusilaan di dalam seksyen 25 menyatakan:

1. Setiap orang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan orang perempuan yang bukan isterinya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila didakwa dapat didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau dicambuk tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.
2. Setiap orang perempuan yang melakukan persetubuhan dengan orang laki-laki yang bukan suaminya yang sah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila didakwa dapat didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama

---

<sup>61</sup> Mohd Syamil dan Adriana Balqis, *op.cit*, h. 51

tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu.

3. Hakikat bahwa seorang perempuan hamil luar nikah akibat dari persetubuhan yang dilakukan dengan kerelaannya dan sedang dia sadar tentang perbuatannya adalah keterangan *prima facie* tentang pelakuan kesalahan di bawah subseksyen (2) oleh orang perempuan itu.
4. Untuk tujuan subseksyen (3), seseorang perempuan yang melahirkan anak yang sempurna sifatnya dalam tempoh yang kurang daripada enam bulan qamariah dari tanggal pernikahannya akan dianggap telah hamil luar nikah<sup>62</sup>.

Maka setiap orang yang melakukan perbuatan zina akan dikenakan sanksi hukum yang telah ditetapkan oleh setiap negeri.

#### **D. Pandangan Masyarakat Selangor Terhadap Wanita Hamil Di Luar Nikah**

Gejala sosial dalam kalangan remaja bukan sesuatu yang luar biasa dalam masyarakat hari ini. Malah, gejala ini semakin menjadi-jadi setiap hari. Terdapat pelbagai faktor yang mendorong fenomena ini semakin berleluasa. Gejala kurang sihat ini berlaku kerana para remaja kurang diberi perhatian oleh ibu bapa mereka, khususnya yang bekerja di kawasan bandar. Ibu bapa sibuk bekerja sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka. Akibat keletihan, mereka langsung tidak mahu

---

<sup>62</sup> Jabatan agama Islam Selangor, Enakmen Jenayah Syariah, (Selangor: warta kerajaan, 1995), h. 15

mengambil tahu tentang pelajaran anak-anak, apatah lagi untuk mendengar masalah mereka. Hal ini pasti menimbulkan rasa bosan, sekali gus menyebabkan anak-anak mencari jalan keluar untuk menghiburkan hati.

Dalam hal ini, semua pihak harus memainkan peranan masing-masing. Guru-guru, misalnya boleh memainkan peranan penting untuk membentuk peribadi para pelajar di sekolah. Kaunseling kepada para pelajar yang bermasalah tentunya dapat membantu mereka mengatasi masalah yang dihadapi dengan lebih tenang dan rasional. Aktiviti-aktiviti kokurikulum juga patut dijalankan dengan berkesan supaya para pelajar dapat melibatkan diri dan mengelakkan mereka melepak. Di samping itu, pendidikan agama haruslah diterapkan kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi. Langkah ini amat perlu kerana semua agama mengajar penganutnya supaya berkelakuan baik. Tegasnya, anak-anak muda atau golongan remaja ini haruslah dididik dan dijaga dengan baik kerana mereka merupakan bakal pemimpin negara suatu hari nanti. Inilah yang membimbangkan masyarakat hari ini, yang mana anak-anak sekarang lebih cenderung terlibat dengan gejala yang kurang sihat serta melibatkan berbagai aktiviti yang tidak sepatutnya berlaku kepada anak-anak muda, namun dalam kebimbangan hari ini masih lagi ramai individu yang berpeluk tubuh. Seperti kita lihat di luar sana, Anak-anak muda sekarang tanpa rasa segan silu berduaduaan dan berpakaian yang menjolok mata walaupun mengetahui batasan muhrimnya. Inilah yang sering berlaku atas kurang didikan agama dan perhatian ibu bapa hingga anak-anak muda ini bisa terjebak berbagai gejala contohnya mengambil

dadah, melakukan hubungan luar nikah, yang mana sekarang ini semakin menakutkan masyarakat hingga berlakunya pembuangan bayi yang sering meningkat setiap tahun atas perbuatan anak-anak muda yang sepatutnya menjadi kebanggaan masyarakat<sup>63</sup>.

Sejak belakangan ini, kes wanita hamil luar nikah dan pembuangan bayi semakin serius. Saban hari kita dikejutkan dengan berita-berita pembuangan bayi sama ada yang masih hidup ataupun meninggal dunia ditinggalkan di tempat-tempat tertentu seperti di dalam tong sampah, di dalam tandas, di depan masjid dan di dalam longkang. Pergaulan bebas merupakan punca utama kes ini. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang melampaui batas agama boleh menyebabkan diri mereka terjebak ke dalam kancah maksiat dan impaknya si gadis hamil anak luar nikah. Sikap golongan lelaki yang tidak bertanggungjawab membawa titik hitam dalam kehidupan gadis tersebut, lantas gadis yang hamil mengambil jalan mudah untuk mengelakkan rasa malu agar perbuatannya tidak diketahui oleh ibu bapa dan masyarakat, selain itu perasaan buntu dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan lalu membuang bayi tanpa belas kasihan. Gadis yang terlanjur juga takut dimarahi atau dipulau oleh keluarga akibat keterlanjuran dalam pergaulan.

Faktor pengabaian ibu bapa yang terlalu berikan kepercayaan tanpa rasa ragu apa yang di lakukan oleh remaja tersebut, kemiskinan keluarga yang mempunyai ramai anak sedangkan suami tidak bekerja dan kurang didikan agama juga merupakan antara punca berlakunya kes wanita hamil luar nikah hingga berlakunya pembuangan

---

<sup>63</sup> Ruzilawati Bt Sain, Masyarakat Di Selangor, *Wawancara*, tgl. 30 April 2011.

bayi. Sudahlah cetek agama, remaja yang cetek pengetahuan dalam pergaulan dan tindakan juga mudah terperdaya untuk melakukan gejala yang kurang baik tanpa mengambil kira dosa atau pahala karena mereka mendapat maklumat yang tidak betul tentang cara untuk menyelesaikan masalah ini, sebagai contoh mereka tidak mengetahui terdapat badan sukarela dan agensi tertentu yang menerima mereka selama hamil serta menerima bayi yang mereka lahirkan. Sebenarnya perbuatan keji ini juga berlaku karena sikap masyarakat yang memandang keji pada mereka yang terlanjur hingga remaja ini buntu dan bertindak tanpa berfikir panjang tentang akibat dan kesan atas perbuatannya<sup>64</sup>

Oleh yang demikian itu pandangan masyarakat dalam gejala ini di pandang amat serius dan harus di tangani dan mengambil peran bersama dalam mengatasinya sama ada individu, ibubapa atau anak-anak muda harus memikirkan cara-cara untuk mengatasi dan mengurangi gejala ini yang semakin bermaharajalela dan sukar di bendung dari hari ke hari yang semakin merunsingkan di kalangan masyarakat hari ini. Untuk itu sama-samalah kita menanganinya agar dapat melahirkan anak-anak muda yang seharusnya menjadi tonggak dan pemimpin dalam keluarga, masyarakat dan Negara<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> Siti Fatimah Bt Abdul Rasyid, Karyawan Pejabat Agama Islam Selangor, *Wawancara*, tgl 30 April 2011.

<sup>65</sup> Salimah Bt Sain, Masyarakat Di Selangor, *Wawancara*, tgl. 30 April 2011.



## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN BIMBINGAN TERHADAP WANITA HAMIL DILUAR NIKAH OLEH RAUDHATUS SAKINAH DI SELANGOR MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Pelaksanaan Perlindungan Dan Bimbingan**

Remaja hari ini terdedah dengan pelbagai gejala sosial yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam aktiviti kurang sihat samada secara langsung atau sebaliknya. Ramai di kalangan mereka menjadi mangsa penderaan, penganiyaan, pengabaian, tekanan psikologi, perkosaan, hamil diluar nikah, sumbang mahram dan sebagainya<sup>61</sup>.

Raudhatus Sakinah melaksanakan perlindungan dan bimbingan bagi wanita hamil diluar nikah. Adapun perlindungannya adalah tidak melaksanakan sanksi hukum bagi wanita yang hamil diluar nikah kerana berzina yang masuk ke Raudhatus Sakinah ini. Manakala bimbingan yang dilaksanakan oleh Raudhatus Sakinah ini cukup padat dengan segala program-program yang bermanfaat dan menginsafkan diri mereka. Raudhatus Sakinah berusaha membantu remaja-remaja yang terlibat meningkatkan keyakinan dan keupayaan diri agar menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan agama<sup>62</sup>. Menurut Hazimah, apabila remaja-remaja yang hamil diluar nikah ini masuk ke Raudhatus Sakinah, mereka ini digelar sebagai

---

<sup>61</sup> Brosur yang diperdapat di Pusat Bimbingan Remaja Putri, Raudhatus Sakinah, (Selangor: 2010)

<sup>62</sup> Brosur yang diperdapat di Pusat Bimbingan Remaja Putri, Raudhatus Sakinah, (Selangor: 2010)

peserta bimbingan<sup>63</sup>. Pelaksanaan Raudhatus Sakinah terhadap wanita hamil diluar nikah terbagi kepada dua yaitu pelaksanaan ketika hamil dan pelaksanaan setelah melahirkan.

#### 1. Pelaksanaan ketika hamil

Peserta bimbingan ini diberi bimbingan oleh Raudhatus Sakinah berbentuk konseling, ceramah, muhasabah diri untuk mengembalikan keyakinan serta kemampuan diri agar mereka bersemangat dalam menjalani kehidupan yang akan datang sebagai individu yang berguna. Selain itu, terdapat aktivitas lain juga yang diadakan oleh Raudhatus Sakinah ini seperti menjahit, mereka diajarkan cara menjahit baju muslimah, tudung dan lain-lain, selanjutnya mereka juga belajar memasak seperti memasak makanan yang berkhasiat untuk kesihatan, minda dan otak<sup>64</sup>

Peserta bimbingan ini juga diajarkan membuat gubahan yang berbentuk hantaran pernikahan dan mereka juga mempelajari cara-cara menanam pokok-pokok dengan cara yang betul supaya pokok itu dapat hidup dengan subur, selanjutnya mereka juga diajarkan ilmu teknologi seperti internet, microsoft word, microsoft office dan sebagainya. Aktivitas ini terbatas karena dikhawatiri akan menjejaskan kandungan mereka. Di Raudhatus Sakinah juga mereka mengajar peserta bimbingan

---

<sup>63</sup> Hazimah Bt Yaakob, Warden (penjaga) Pusat Perlindungan dan Bimbingan Remaja Putri Raudhatus Sakinah, *Wawancara*, di Selangor tgl 12 Agustus 2010.

<sup>64</sup> Izahana Bt Haron, Pengurus Raudhatus Sakinah, *Wawancara*, di Kuala Lumpur, tgl. 11 Agustus 2010).



tentang penjagaan kandungan baik dari segi pemakanan dan perbuatan yang berhubungan dengan akhlak agar anak yang dikandung bisa menjadi anak yang berguna dan soleh lagi solehah<sup>65</sup>.

Setiap kandungan peserta diberi pemeriksaan sehingga mereka melahirkan. Pemeriksaan ini dilakukan setiap bulan kecuali dua bulan terakhir mereka harus menjalani pemeriksaan dua minggu sekali. Raudhatus Sakinah ini telah menyediakan klinik yang khusus untuk pemeriksaan kandungan peserta-peserta bimbingan dari awal mereka hamil hingga saat mereka melahirkan<sup>66</sup>. Berdasarkan bimbingan dan aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh Raudhatus Sakinah terhadap wanita hamil diluar nikah, ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL III**  
**JAWABAN RESPONDEN TENTANG PANDANGAN TERHADAP**  
**PELAKSANAAN BIMBINGAN YANG DIJALANKAN OLEH**  
**RAUDHATUS SAKINAH**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Baik	20	77%
2	Baik	6	23%
3	Kurang Baik	0	0%
	Jumlah	26	100%

---

<sup>65</sup> Izahana Bt Haron, Pengurus Raudhatus Sakinah, *Wawancara*, di Kuala Lumpur, tgl. 11 Agustus 2010).

<sup>66</sup> Izahana Bt Haron, Pengurus Raudhatus Sakinah, *Wawancara*, di Kuala Lumpur, tgl. 11 Agustus 2010

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar mengatakan mengenai pandangan peserta bimbingan terhadap pelaksanaan bimbingan yang dijalankan oleh Raudhatu Sakinah adalah sangat baik sebanyak 20 orang (77%), manakala sebagian kecil menjawab baik terhadap pelaksanaan bimbingan ini sebanyak 6 orang (23%), sedangkan jawaban kurang baik tidak ada satu orang pun dari 26 jumlah responden.

Berdasarkan perbandingan alternatif jawaban responden tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan yang diberikan oleh Raudhatu Sakinah terhadap wanita hamil diluar nikah sangat baik dan memberi dampak positif kepada peserta-peserta bimbingan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan responden yang bernama Ida (bukan nama sebenar), ketika penulis menanyakan tentang pandangannya terhadap pelaksanaan bimbingan yang dijalankan oleh Raudhatu Sakinah, dia mengatakan bahwa pelaksanaan bimbingan disini sangat baik karena dari tidak tahu menjadi tahu contohnya membaca al-Quran, sebelum masuk ke Raudhatu Sakinah dia tidak tahu membaca al-Quran tetapi setelah berada di sini dia sudah pandai membaca al-Quran<sup>67</sup>. Manakala Sufiah (bukan nama sebenar) pula berkata baik karena dia dapat membina dirinya semula menjadi insan yang berguna di atas kelalaian dan kebebasan hidup yang telah dilakukannya sebelum ini<sup>68</sup>.

Dari pengamatan penulis pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan oleh Raudhatu Sakinah sangat baik dengan jadwal yang telah disusun dan dirancang dan

---

<sup>67</sup> Ida (Peserta Bimbingan), *Wawancara*, di Selangor, tgl. 12 Agustus 2010.

<sup>68</sup> Sufiah (Peserta Bimbingan), *Wawancara*, di Selangor, tgl. 12 Agustus 2010

dilaksanakan dengan sistematis dan teratur seperti mana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**TABEL IV**  
**JAWABAN RESPONDEN TENTANG PANDANGAN MENGENAI**  
**PENUBUHAN RAUDHATUS SAKINAH**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Memuaskan	24	92%
2	Kurang Memuaskan	2	8%
3	Tidak Memuaskan	0	0%
	Jumlah	26	100%

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar mengatakan memuaskan adalah 24 orang (92%) tentang pandangan responden terhadap Raudhatus Sakinah. Sebagian kecil menjawab kurang memuaskan sebanyak 2 orang (8%). Manakala jawaban tidak memuaskan tidak ada satu orang pun dari 26 jumlah responden.

Berdasarkan perbandingan alternatif jawaban responden tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjawab memuaskan adalah yang terbanyak. Jadi, menurut responden mengenai Raudhatus Sakinah ini masih belum sempurna dengan sepenuhnya. Dari hasil wawancara penulis dengan responden, Ana (bukan nama sebenar) mengatakan pandangannya pada Raudhatus Sakinah, dia baru dapat menerima dan menyesuaikan diri setelah 6 bulan berada di sini. Adapun yang

menyebabkan dia berkata demikian mungkin karena dia tidak dapat menyesuaikan diri tetapi setelah diberikan konseling secara individu atau kelompok barulah dia menerimanya<sup>69</sup>.

Adapun bagi semua peserta bimbingan yang berada di Raudhatus Sakinah ini akan dilindungi dan dibimbing selama 13 bulan. Ini dapat dilihat situasi atau kondisi mereka selama berada di Raudhatus Sakinah seperti di dalam tabel di bawah:

**TABEL V**  
**JAWABAN RESPONDEN TENTANG SITUASI ATAU KONDISI**  
**SEPANJANG BERADA DI RAUDHATUS SAKINAH**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Baik	19	73%
2	Kurang Baik	7	27%
3	Tidak Baik	0	0%
	Jumlah	26	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa jawaban responden yang menjawab tentang situasi atau kondisi sepanjang berada di Raudhatus Sakinah adalah baik sebanyak 19 orang (73%), sementara yang menjawab kurang baik adalah 7 orang (27%) adapun yang menjawab tidak baik tidak ada seorang pun dari jumlah 26 responden.

---

<sup>69</sup> Ana (peserta bimbingan), *Wawancara*, di Selangor, tgl. 12 Agustus 2010.

Berdasarkan perbandingan alternatif jawaban responden tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa sepanjang berada di Raudhatu Sakinah sudah baik tetapi masih ada yang mengatakan kurang baik. Ini mungkin karena faktor umur yang baru meningkat remaja yang membuat dia terasa terikat dan dibebani dengan masa yang padat serta dipenuhi dengan bimbingan-bimbingan keagamaan.

Raudhatu Sakinah memberi perlindungan kepada remaja putri berusia 12 hingga 25 tahun. Mayoritas remaja-remaja yang masuk ke Raudhatu Sakinah ini dari pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi. Ini dapat dijelaskan di dalam tabel berikut:

**TABEL VI**  
**JAWABAN TENTANG USIA RESPONDEN**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	12-15 Tahun	1	4%
2	16-20 Tahun	18	69%
3	21-26 Tahun	7	27%
	Jumlah	26	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa sebagian kecil remaja-remaja ini berusia antara 12-15 tahun sebanyak 1 orang (4%), adapun usia remaja yang paling banyak hamil di luar nikah adalah yang berusia 16-20 tahun sebanyak 18 orang (69%), manakala sebagian saja yang berusia antara 21-26 tahun sebanyak 7 orang (27%) dari jumlah 26 responden yang berada di Raudhatu Sakinah.

Berdasarkan perbandingan alternatif jawaban responden tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa mayoritas remaja-remaja yang terlanjur ini yang berusia di antara 16-20 tahun karena kemungkinan pada usia sebeginilah mereka ini mudah terpengaruh dan ingin mencoba sesuatu yang baru.

Di Pusat Raudhatus Sakinah yang menempatkan peserta bimbingan ini mempunyai empat orang warden yang akan menjaga dan mengawasi mereka selama 24 jam. Maka selama 13 bulan mereka dididik dan dibimbing dengan baik dan sempurna. Ini dapat dibuktikan dengan tabel berikut:

**TABEL VII**  
**JAWABAN RESPONDEN TERHADAP PELAYANAN YANG**  
**DIBERIKAN OLEH KARYAWAN RAUDHATUS SAKINAH**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Memuaskan	26	100%
2	Kurang Memuaskan	0	0%
3	Tidak Memuaskan	0	0%
	Jumlah	26	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kesemua jawaban responden terhadap pelayanan yang diberikan oleh karyawan Raudhatus Sakinah adalah memuaskan sebanyak 26 orang (100%) dari jumlah 26 responden.

Disamping itu, dari hasil wawancara penulis dengan responden yaitu aini (bukan nama sebenar) tentang pelayanan yang diberikan oleh karyawan Raudhatus

Sakinah terhadap peserta bimbingan, dia menjawab memuaskan karena sepanjang dia berada di Raudhatus Sakinah, pelayanan yang diberikan cukup baik, baik dari segi pergaulan, penjagaan kesihatan, dan sebagainya<sup>70</sup>.

Keadaan ini membuktikan bahwa semua karyawan di Raudhatus Sakinah ini dapat menjalankan tanggungjawab membimbing dan menjaga remaja-remaja yang terlanjur ini dengan baik.

## 2. Pelaksanaan setelah melahirkan

Setelah mereka melahirkan, segala urusan daftar, surat kelahiran dan lain-lain dikelola oleh Raudhatus Sakinah. Sebulan kemudian anak itu akan diberikan kepada keluarga angkat yang telah disediakan oleh Raudhatus Sakinah. Keluarga angkat tersebut akan diwawancarai dan mengisi fomulir adopsi sebelumnya. Radhatus Sakinah memiliki beberapa syarat yang telah ditetapkan untuk keluarga angkat yang mau mengambil anak tersebut. Antara syarat-syaratnya adalah:

1. Keluarga tersebut harus memenuhi syarat-syarat keluarga Islami
2. Tidak memiliki anak angkat yang lain.
3. Minimum 5 tahun sudah berkawin
4. Isteri tidak dapat melebihi 40 tahun<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> Aini (peserta bimbingan) *Wawancara*, di Selangor, tgl. 12 Agustus 2010.

<sup>71</sup> Izahana Bt Haron, Pengurus Raudhatus Sakinah, *Wawancara* di Kuala Lumpur tgl. 11 Agustus 2010.

Setelah semua persyaratan tersebut ada dan telah diselidiki oleh Raudhatus Sakinah, maka anak itu akan diserahkan kepada keluarga angkat tersebut atas kerelaan dari ibunya dan ibunya tidak bisa mengambil kembali anaknya ketika anaknya itu sudah dewasa<sup>72</sup>.

Jika peserta bimbingan tersebut sudah cukup 13 bulan berada di Raudhatus Sakinah, Maka dia akan dikeluarkan dan dapat menempuh hidup yang baru. Hal ini dapat dilihat di dalam tabel berikut:

**TABEL VIII**  
**JAWABAN KEYAKINAN DIRI SETELAH MENGIKUTI SESI**  
**KONSELING SECARA KELOMPOK ATAU INDIVIDU**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Yakin	26	100%
2	Kurang Yakin	0	0%
3	Tidak Yakin	0	0%
	Jumlah	26	100%

Dari tabel diatas memperlihatkan kondisi bahwa kesemua jawaban responden terhadap keyakinan diri setelah mereka mengikuti konseling secara kelompok atau individu adalah yakin sebanyak 26 orang (100%) dari 26 jumlah responden.

---

<sup>72</sup> Izahana Bt Haron, Pengurus Raudhatus Sakinah, *Wawancara* di Kuala Lumpur tgl. 11 Agustus 2010.



Keadaan di atas menunjukkan adanya fakta bahwa konseling yang diadakan oleh Raudhatus Sakinah menunjukkan prestasi yang tinggi. Dari hasil wawancara penulis dengan responden yaitu Munirah (bukan nama sebenar) tentang setelah diberi konseling individu atau kelompok adakah terwujud semula keyakinan dalam dirinya, dia menjawab setelah ikuti konseling ini keyakinan dalam diri dia telah kembali. Ini menyebabkan dia lebih bersemangat untuk sadar dan berubah karena dia baru menyadari bahwa pentingkan kehidupan yang baik dan berasaskan ajaran Islam<sup>73</sup>.

#### **B. Latar Belakang Dan Pengaruh Pelaksanaan Perlindungan Dan Bimbingan**

Raudhatus Sakinah adalah sebuah institusi yang memberi perlindungan dan bimbingan kepada remaja putri (berumur sekitar 12 hingga 25 tahun) yang menjadi mangsa gejala sosial. Semua peserta bimbingan yang dimasukkan ke Raudhatus Sakinah ini akan dilindungi dan dibimbing dengan baik. Wanita-wanita yang hamil diluar nikah ini memasuki Raudhatus Sakinah ini adalah untuk menghindari diri dari sanksi hukum. Mereka ini tidak dikenakan sanksi hukum di atas kesalahan yang mereka lakukan karena mereka diberi kesempatan untuk menginsafi dan menyesali kesalahan mereka dan atas sebab inilah Raudhatus Sakinah didirikan untuk memberikan perlindungan agar dapat menghindari terjadinya pembuangan bayi dan terus menerus melakukan perbuatan zina atau bunuh diri karena tidak sanggup menanggung malu, tetapi jika wanita hamil tersebut melakukan perbuatan zina lagi

---

<sup>73</sup> Munirah (peserta bimbingan), *Wawancara*, di Selangor, tgl. 12 Agustus 2010.

setelah keluar dari Raudhatus Sakinah, maka Raudhatus Sakinah tidak akan menerima dan tidak akan memberi kesempatan lagi kepadanya disebabkan kelalaian mereka<sup>74</sup>.

Raudhatus Sakinah ialah sebuah pusat yang berusaha membantu remaja-remaja yang terlibat untuk meningkatkan keyakinan dan keupayaan diri agar menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan agama<sup>75</sup>.

Adapun bagi remaja-remaja yang terlanjur ini untuk memasuki Raudhatus Sakinah harus membawa orang tua masing-masing atau ahli keluarganya karena Raudhatus Sakinah mau orang tua juga bertanggungjawab untuk bersama-sama membantu anaknya. Semua peserta bimbingan yang memasuki ke Raudhatus Sakinah ini di dukung oleh ahli keluarganya. Hal ini dapat dilihat di dalam tabel berikut:

**TABEL IX**  
**JAWABAN TENTANG SIAPA YANG MENDUKUNG RESPONDEN**  
**MEMASUKI RAUDHATUS SAKINAH**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Keluarga	26	100%
2	Teman-teman	0	0%
3	Diri sendiri	0	0%

<sup>74</sup> Izahana Bt Haron ,Pengurus Raudhatus Sakinah, *Wawancara*, di Kuala Lumpur, tgl. 11 Agustus 2010.

<sup>75</sup> Brosur yang diperdapat di Pusat Bimbingan Remaja Putri, Raudhatus Sakinah, (Selangor: 2010)

	Jumlah	26	100%
--	--------	----	------

Dari tabel diatas memperlihatkan keadaan bahwa remaja-remaja yang hamil diluar nikah ini memasuki Raudhatus Sakinah karena didukung oleh keluarga masing-masing yaitu 26 orang (100%) dan tidak ada satu orang pun yang menjawab dari teman atau diri sendiri dari jumlah 26 responden.

Berdasarkan alternatif jawaban responden tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa semua remaja-remaja yang masuk ke Raudhatus Sakinah seramai 26 orang ini didukung 100% oleh keluarga. Di samping itu, dari hasil wawancara dengan responden yaitu Nina (bukan nama sebenar), dia mengatakan bahwa yang mendukung dia memasuki ke Raudhatus Sakinah ini adalah orang tuanya, karena orang tuanya mau dia kembali ke pangkal jalan dan menyadari atas kesalahan yang telah dilakukannya. Orang tuanya yang menasihatinya supaya masuk ke Raudhatus Sakinah ini agar dia dibimbing semula agamanya yang hanyut terpengaruh dengan rayuan pacarnya karena terlalu mencintai dan mempercayainya<sup>76</sup>.

Hal tersebut dapat dilihat di dalam misi Raudhatus Sakinah yaitu “ Merealisasikan tanggungjawab nahi mungkar kearah membanteras gejala sosial

---

<sup>76</sup> Nina (peserta bimbingan), *Wawancara* di Selangor, tgl. 12 Agustus 2010

melalui kesadaran, bimbingan, perlindungan dan pembangunan jati diri remaja, keluarga dan masyarakat”<sup>77</sup>. Keadaan ini dapat dilihat di dalam tabel berikut:

**TABEL X**  
**JAWABAN BIMBINGAN DAN PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN**  
**RAUDHATUS SAKINAH DAPAT MENGURANGI TINGKAT KEHAMILAN**  
**LUAR NIKAH**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	21	81%
2	Tidak	0	0%
3	Tidak Tahu	5	19%
	Jumlah	26	100%

Dari tabel di atas memperlihatkan keadaan bahwa sebagian besar peserta bimbingan di Raudhatus Sakinah yaitu 21 orang (81%) yang menjawab ya terhadap bimbingan dan perlindungan yang diberikan oleh Raudhatus Sakinah dapat mengurangi tingkat kehamilan luar nikah. Sedangkan yang menjawab tidak, tidak ada satu orang pun. Sementara sebagian kecil lainnya yaitu 5 orang (19%) menjawab tidak tahu apakah Raudhatus Sakinah ini dapat mengurangi tingkat kehamilan luar nikah.

Kondisi di atas menunjukkan adanya fakta bahwa bimbingan dan perlindungan yang diberikan oleh Raudhatus Sakinah bagi mengurangi tingkat kehamilan luar nikah ternyata masih belum menunjukkan keberhasilan seperti apa

---

<sup>77</sup> Brosur yang diperdapat di Pusat Bimbingan Remaja Putri, Raudhatus Sakinah, (Selangor: 2010)

yang menjadi tujuan matlamatnya Raudhatu Sakinah karena menurut statistik setiap tahun kasus hamil diluar nikah ini terus menerus meningkat.

Raudhatu Sakinah ini didirikan dapat menimbulkan pengaruh positif dan pengaruh negatif. Adapun pengaruh positif yang terjadi adalah memberi peluang kepada remaja-remaja yang terlanjur ini untuk menyesali akan perbuatannya dan menjadi teladan kepada orang lain agar mencegah dan menjauhi diri dari perbuatan zina. Raudhatu Sakinah ini berpengaruh memberikan pendidikan dan membimbing mereka ke jalan yang benar, seperti diberikan bimbingan motivasi, konseling dan penghayatan agama yang sempurna. Hasil dari bimbingan yang diberikan oleh Raudhatu Sakinah terhadap wanita hamil diluar nikah ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL XI**  
**JAWABAN BAGI BIMBINGAN DAN AKTIVITAS YANG DILAKSANAKAN**  
**OLEH RAUDHATUS SAKINAH BERKESAN TERHADAP DIRI MEREKA**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Berkesan	24	92%
2	Kurang Berkesan	2	8%
3	Tidak Berkesan	0	0%
	Jumlah	26	100%

Dari tabel diatas bahwa sebagian besar pelatih sebanyak 24 orang (92%) menjawab berkesan terhadap bimbingan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh RS

terhadap diri mereka, sebagian kecilnya yaitu 2 orang (8%) saja yang memberikan jawaban kurang berkesan, besar kemungkinan ada di kalangan peserta bimbingan ini yang seumur dengan anak SMP masih belum siap untuk menerima bimbingan yang terlalu padat dari Raudhatul Sakinah.

Sedangkan pengaruh negatif Raudhatul Sakinah terhadap wanita hamil diluar nikah adalah mendorong wanita hamil karena berzina terasa dilindungi dari aib dan menyebabkan terjadinya peningkatan peratus kasus hamil diluar nikah. Keadaan ini dapat dilihat pada tabel di bawah seperti berikut:

**TABEL XII**  
**JAWABAN PERLUKAH RAUDHATUS SAKINAH INI DITUBUHKAN**  
**DI SELURUH NEGERI BAGI MELINDUNGI WANITA HAMIL DI LUAR**  
**NIKAH**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Perlu	6	23%
2	Sangat Perlu	9	35%
3	Tidak Perlu	11	42%
	Jumlah	26	100%

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat 6 orang (23%) menjawab perlu Raudhatul Sakinah ini perlu didirikan di seluruh negeri,. Sedangkan terdapat 9 orang (35%) yang menjawab sangat perlu, Selanjutnya terdapat 11 orang (42%) yang menjawab tidak perlu dari jumlah 26 responden.

Sementara dari hasil wawancara penulis dengan responden Syiqa (bukan nama sebenar) ketika penulis bertanya tentang perlukah Raudhatus Sakinah ini ditubuhkan di seluruh negeri bagi melindungi wanita hamil diluar nikah, dia mengatakan perlu karena dapat menghindari peningkatan kasus pembuangan bayi dan bunuh diri<sup>78</sup>. Sedangkan menurut Lin (bukan nama sebenar), dia mengatakan sangat perlu karena dapat mempelajari berbagai ilmu agama serta dapat memperbaiki akhlak ke yang lebih baik<sup>79</sup>. Manakala menurut Ikin (bukan nama sebenar) pula, dia mengatakan tidak perlu karena jika Raudhatus Sakinah ini didirikan di seluruh negeri, ia akan meningkatkan kasus zina dan pembuangan bayi serta dapat meningkatkan kasus hamil diluar nikah dan sebaiknya Raudhatus Sakinah ini bukan pusat jalur persinggahan malah tempat untuk bimbingan remaja<sup>80</sup>. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL XIII**  
**JAWABAN SETUJU DENGAN PENUBUHAN RAUDHATUS**  
**SAKINAH TERHADAP WANITA HAMIL DILUAR NIKAH**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Setuju	17	65%
2	Kurang Setuju	7	27%

---

<sup>78</sup> Syiqa (peserta bimbingan), *Wawancara*, di Selangor, tgl. 12 Agustus 2010

<sup>79</sup> Lin (peserta bimbingan), *Wawancara*, di Selangor, tgl. 12 Agustus 2010

<sup>80</sup> Ikin (peserta bimbingan), *Wawancara*, di Selangor, tgl. 12 Agustus 2010

3	Tidak Setuju	2	8%
	Jumlah	26	100%

Berdasarkan tabel diatas bahwa 17 orang (65%) menjawab setuju dengan penubuhan Raudhatus Sakinah terhadap wanita hamil diluar nikah, ini karena di antara mereka berpendapat bahwa Raudhatus Sakinah memainkan peran yang sangat besar, ia mengajar mereka tentang ilmu pelajaran, agama, sentiasa muhasabah diri dan mengajar kepada mereka arti disiplin, mandiri, hormat-menghormati, berpikiran terbuka, hidup bersederhana dan tidak bergantung kepada orang lain serta membantu kaum wanita mencari keyakinan diri. Adapun 7 orang (27%) yang menjawab kurang setuju, antara mereka berpendapat bahwa jika penubuhan Raudhatus Sakinah ini ditubuhkan, maka banyak lahirnya anak yang hidup tanpa orang tua mereka yang sebenarnya dan hidup dalam keadaan berkeluarga angkat. Selanjutnya sebanyak 2 orang (8%) yang menjawab tidak setuju atas berdirinya Raudhatus Sakinah ini karena alasan yang mereka berikan adalah akan terjadinya peningkatan kehamilan luar nikah dan kegiatan zina merajalela, ini bisa juga remaja-remaja ini menganggap bila mereka hamil diluar nikah, mereka tidak perlu khawatir karena sudah ada tempat yang dapat melindungi diri mereka serta anak yang dikandungnya.




### **C. Pelaksanaan Perlindungan Dan Bimbingan Terhadap Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Hukum Islam**

Adapun menjadi suatu kesilapan besar bila menganggap Islam itu hanya menjurus persoalan ibadat semata-mata. Sedangkan persoalan akhlak merupakan agenda utama agama itu, begitulah juga pelaksanaan yang dilakukan di Raudhatus Sakinah bagi membantu masalah hamil luar nikah dengan menurut ajaran Islam yang sebenar bagi memberi kesedaran tentang perbuatan yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Adapun pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Raudhatus Sakinah ini yaitu untuk mengurang peningkatan kasus hamil diluar nikah dan pembuangan bayi yang berleluasa.

Raudhatus Sakinah telah melaksanakan berbagai program bimbingan seperti diberikan didikan rohani secara penghayatan tentang agama Islam tersebut untuk menyadari dan menyesali akan perbuatannya, selain itu pusat ini juga melakukan aktivitas yang dapat membantu mereka menangani masalah yang mereka hadapi seperti motivasi, muhasabah diri dan ceramah yang dapat memberi kekuatan dalam diri mereka sepanjang menjalani kehidupan di pusat tersebut.

Mereka yang ditempatkan di sini akan dibantu dari segi memantapkan rohani dan kemahiran asas sebagai bekal untuk kembali ke pangkuan masyarakat. Selain itu, bimbingan konseling juga dilaksanakan untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang di hadapi oleh peserta bimbingan yang memiliki masalah moral dan kurang mengerti tentang penghayatan agama sehingga terjebak dengan perbuatan zina. Seperti yang terdapat dalam firman Allah S.W.T.:



Artinya: Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan.(al-Maidah : 2)

Mayoritas peserta bimbingan ini terdiri dari mahasiswa Institut Pengajian Tinggi. Peserta bimbingan yang masuk ke Raudhatus Sakinah ini adalah karena hamil diluar nikah karena terlalu mempercayai laki-laki yang mereka baru dikenal dan dicintai serta karena lemahnya iman dan pemahaman terhadap agama. Mereka juga kurang pengawasan dari orang tua dan rasa ingin mencoba serta dorongan kuat dari teman-teman sehingga terjebak dengan perbuatan zina.

Peserta bimbingan yang berada di Raudhatus Sakinah ini adalah untuk menghindari dari sanksi hukum selain bertujuan untuk mendidik mereka kembali menjadi manusia yang memiliki akhlak dan pribadi yang sempurna dan menyesali di atas kesalahan yang mereka lakukan. Setiap peserta bimbingan yang masuk ke Raudhatus Sakinah ini didukung oleh keluarga masing-masing. Ia juga disebabkan karena untuk menutup malu atau aib dari tetangga dan masyarakat di atas kesalahan anaknya yang telah melakukan perzinaan.

Manusia diciptakan dengan sebaik-baik kejadian yang diberikan akal dan nafsu. Justru penting sentiasa meletakkan akal di tempat teratas agar kita menjadi



telah ditetapkan, karena itu Islam melarang umatnya melakukan pergaulan bebas antar-lawan jenis, berdansa, mendengar nyanyian yang dapat menumbuhkan syahwat, melihat segala sesuatu yang dapat menimbulkan ghairah seks, serta semua hal yang dapat mempengaruhi insting seks seseorang atau memancingnya untuk melakukan zina. Ketetapan ini bertujuan untuk mencegah faktor-faktor yang dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berumahtangga<sup>81</sup>

Di dalam hukum Islam, seseorang yang melakukan perbuatan zina maka ia harus dihukum cambuk. Hukuman itu berlaku bagi mereka yang belum berkeluarga. Sedangkan bagi yang sudah berkeluarga (*muhsan*) lebih berat lagi yaitu dihukum rajam. Allah S.W.T. sudah menyatakan hukum tersebut di dalam al-Quran,

Allah S.W.T. berfirman:



*Artinya: Penzina perempuan atau penzina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, (an-Nur : 2)*

Namun hukuman tersebut harus dilakukan oleh penguasa di mana penguasa tersebut memberlakukan hukum Islam di daerahnya. Saat ini tidak ada negeri Islam yang memberlakukan hukum Islam secara total. Dengan demikian, yang harus dan bisa dilakukan adalah taubatan nasuha atau tobat secara bersungguh-sungguh. Taubatan nasuha bisa dilakukan dengan cara, *pertama* berhenti sama sekali dari perbuatan dosa. *Kedua*, menyesal atas dosa yang sudah dilakukan. *Ketiga*, berjanji

---

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 229

dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi dosa dan perbuatan tersebut. *Keempat*, iringi tobat dengan perbuatan-perbuatan kebajikan seperti qiyamullail, (solat malam), puasa, shadaqah, zikir, istiqfar, menyantuni anak yatim, menolong fakir miskin, memakmurkan masjid dan sebagainya<sup>82</sup>.

Manakala Ulama fikih pula berpendapat bahwa bahwa hakim saja atau wakilnya adalah orang yang berwenang melaksanakan hukuman had bagi orang yang melakukan perzinaan. Sementara masyarakat dan individu tidak dibenarkan melaksanakan hukuman had menurut keinginan mereka<sup>83</sup>.

Oleh karena pemerintah tidak menerapkan hukum yang seharusnya dilakukan oleh setiap negara, maka berdirinya Raudhatus Sakinah ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengurangi dan mengatasi masalah kehamilan luar nikah dan kasus pembuangan bayi yang semakin meningkat. Manakala dukungan segelintir masyarakat dengan bendirinya Raudhatus Sakinah ini sikit sebanyak dapat memberikan peluang kepada mereka untuk menginsafi akan perbuatannya.

Demikianlah pelaksanaan yang dilakukan oleh Raudhatus Sakinah bukan saja memberi kesadaran dan keinsafan kepada peserta bimbingan, bahkan menghindari dari terus terjerumus melakukan zina dan membuang bayi yang tidak berdosa. Meskipun hukuman yang sebenar tidak terlaksana, ini bukan berarti kita harus diam bila melihat negara kita memiliki masalah peningkatan hamil luar nikah

---

<sup>82</sup>Miftah Faridl, *Tak Goyah Diterpa Badai*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), cet I, h. 251

<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 176

yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka didirikan Raudhatu Sakinah ini agar dapat membimbing dan melindungi remaja-remaja yang hamil diluar nikah karena berzina untuk dididik dan dibimbing dengan bimbingan agama yang sempurna agar mereka insaf dan sadar atas kesalahan yang mereka lakukan dan akan menjadi yang terbaik apabila sudah keluar dari Raudhatu Sakinah nanti.

Dari penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa Raudhatu Sakinah dan pemerintah memiliki tugas dan kewajiban untuk menegakkan dan melaksanakan segala perintah Allah S.W.T. dengan baik. Pelaksanaan perlindungan dan bimbingan terhadap wanita yang hamil diluar nikah harus dilakukan sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan yaitu sanksi hukum atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh negeri Selangor untuk orang yang melakukan perzinahan. Justru itu, dengan diterapkan sanksi hukum oleh penguasa dan bimbingan oleh Raudhatu Sakinah, maka kasus perzinahan dan hamil diluar nikah akan berkurang dan dapat diberantas.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam uraian yang telah penulis deskriptifkan pada bab-bab terdahulu melalui pengumpulan data, wawancara, observasi dan angket maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Raudhatu Sakinah di Selangor adalah pusat yang melindungi remaja-remaja putri yang terjebak dalam gejala sosial. Pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Raudhatu Sakinah adalah remaja yang masuk ke sini tidak dikenakan sanksi hukum, manakala bimbingan yang dilaksanakannya cukup padat. Antara bimbingannya adalah bimbingan rohani seperti mempelajari fardu ain, al-Quran dan sebagainya, ada juga bimbingan bina diri seperti konseling individu dan kelompok serta bimbingan kemahiran diri seperti memasak, menjahit dan sebagainya. Bimbingan yang dijalankan dapat menginsafkan, menyadarkan dan membangun keyakinan mereka agar mereka dapat menempuh kehidupan yang baru dengan lebih baik.
2. Raudhatu Sakinah mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat. Remaja-remaja yang masuk ke Raudhatu Sakinah ini untuk menghindari diri dari sanksi hukum selain mendapatkan bimbingan. Setiap peserta bimbingan yang masuk ke Raudhatu Sakinah ini mendapat dukungan dari keluarga masing-masing Raudhatu Sakinah tidak mengenakan sanksi karena memberi kesempatan kepada

remaja-remaja ini untuk bertobat dan insaf atas perbuatannya dan Raudhatus Sakinah tidak akan memberikan kesempatan lagi sekiranya mereka masih melakukan zina apabila sudah keluar nanti. Raudhatus Sakinah mempunyai pengaruh positif dan pengaruh negatif. Maka sebagai seorang Islam harus melihat sedalam-dalamnya berdirinya sesuatu badan ini untuk melindungi dan membimbing mereka ke jalan yang benar adalah satu tanggungjawab yang amat besar harus mengikut dan melaksanakan hukum yang telah ditetapkan agar tujuan berdirinya satu-satu badan itu tercapai.

3. Pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Raudhatus Sakinah adalah untuk mengurangkan peningkatan kasus hamil diluar nikah dan pembuangan bayi. Mereka juga tidak dikenakan sanksi hukum atau undang-undang di atas kesalahan yang telah mereka lakukan dan hanya diberikan bimbingan saja oleh Raudhatus Sakinah. Bimbingan yang diberikan adalah untuk menyadarkan mereka agar mereka menyesali dan insaf atas kesalahan yang mereka lakukan dan memberikan didikan agama yang sempurna kepada mereka. Mayoritas remaja yang masuk ke Raudhatus Sakinah ini adalah karena menghindari diri dari sanksi hukum dan menutup malu atau aib dari tetangga dan masyarakat. Di dalam Islam, orang yang melakukan perbuatan zina harus dihukum. Justru itu, pelaksanaan perlindungan yang dilakukan harus mengikut syariat yang telah ditetapkan agar perlindungan dan bimbingan itu bisa mengurangkan kasus perzinahan dalam masyarakat.



## **B. Saran-saran**

Di sini penulis ingin memberikan beberapa saran-saran yang penulis merasakan perlu untuk dijadikan masukan kepada pihak pengurusan Raudhatus Sakinah ini.

1. Diharapkan kepada pihak Raudhatus Sakinah ini dapat menambahkan program-program atau bimbingan-bimbingan yang berbentuk muhasabah diri agar lebih terkesan kepada peserta bimbingan ini dengan lebih cepat.
2. Pemerintah harus mewujudkan hukuman sesuai dengan ketentuan agama. Pihak berwajib juga harus mengekang aktivitas dan kegiatan yang membuka peluang luas yang membawa kepada terjadinya perzinaan seperti pergaulan bebas, hiburan tanpa batas dan gaya hidup hedonistik yang mendorong penagihan dadah, alkohol dan seks.
3. Diharapkan juga kepada masyarakat-masyarakat tidak memandang rendah kepada remaja-remaja yang hamil diluar nikah ini, malah membantu serta memberi keyakinan agar mereka dapat mengarungi kehidupan yang akan datang dengan lebih baik.

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel I	Struktur Organisasi Karyawan Raudhatus Sakinah ..... 22
Tabel II	Jadwal Rutin Peserta Bimbingan di Raudhatus Sakinah..... 25
Tabel III	Jawaban Responden Tentang Pandangan Terhadap Pelaksanaan Bimbingan yang dijalankan oleh Raudhatus Sakinah..... 52
Tabel IV	Jawaban Responden Tentang Pandangan Penubuhan Raudhatus Sakinah..... 54
Tabel V	Jawaban Responden Tentng Situasi Atau Kondisi Sepanjang Berada Di Raudhatus Sakinah..... 55
Tabel VI	Jawaban Tentang Usia Responden..... 56
Tabel VII	Jawaban Responden Terhadap Pelayanan Yang Diberikan Oleh Karyawan Raudhatus Sakinah..... 57
Tabel VIII	Jawaban Keyakinan Diri Setelah Mengikuti Sesi Motivasi Secara Kelompok Atau Individu..... 59
Tabel IX	Jawaban Tentang Siapa Yang Mendukung Memasuki Raudhatus Sakinah..... 61
Tabel X	Jawaban Bimbingan Dan Perlindungan Yang Diberikan Raudhatus Sakinah Dapat Mengurangi Tingkat Kehamilan Luar Nikah..... 63
Tabel XI	Jawaban Bagi Bimbingan Dan Aktivitas Yang Dilaksanakan Oleh Raudhatus Sakinah Berkesan Terhadap Diri..... 64
Tabel XII	Jawaban Perlukah Raudhatus Sakinah Ini Ditubuhkan Di Seluruh Negeri Bagi Melindungi Wanita Hamil Diluar Nikah..... 65
Tabel XIII	Jawaban Responden Mengenai Setuju Dengan Penubuhan Raudhatus Sakinah Terhadap Wanita Hamil Diluar Nikah..... 66

**ANGKET PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nama : Umur :

Jenis kelamin : Pekerjaan :

**A. Petunjuk Pengisian**

- ❖ Angket ini dipergunakan untuk keperluan ilmiah dan ilmu pengetahuan
- ❖ Semua pertanyaan mohon diisi dengan menandakan silang (X) pada kolom yang disediakan
- ❖ Kejujuran Bapak/Ibu/Sdr dalam menjawab angket ini merupakan keberhasilan kami dalam mengumpulkan data yang ada.
- ❖ Atas kesudian dan kerjasama anda saya ucapkan ribuan terima kasih.

**B. Pertanyaan**

1. Apakah pandangan anda mengenai Pelaksanaan bimbingan yang dijalankan oleh Raudhatus Sakinah?
  - a. ( ) Sangat Baik
  - b. ( ) Baik
  - c. ( ) Kurang Baik
2. Apakah pandangan anda mengenai penubuhan Raudhatus Sakinah?
  - a. ( ) Memuaskan
  - b. ( ) Kurang Memuaskan
  - c. ( ) Tidak Memuaskan

3. Bagaimanakah situasi anda sepanjang berada di Raudhatus Sakinah?
  - a.  Baik
  - b.  Kurang Baik
  - c.  Tidak Baik
4. Berapakah umur anda?
  - a.  12-15 Tahun
  - b.  16-20 Tahun
  - c.  21-26 Tahun
5. Bagaimanakah pelayanan yang diberikan oleh karyawan Raudhatus Sakinah kepada anda?
  - a.  Memuaskan
  - b.  Kurang Memuaskan
  - c.  Tidak Memuaskan
6. Bagaimana diri anda setelah mengikuti konseling secara kelompok atau individu, adakah anda merasakan ada keyakinan dalam diri?
  - a.  Yakin
  - b.  Kurang Yakin
  - c.  Tidak Yakin
7. Siapakah yang mendukung anda memasuki Raudhatus Sakinah ini?
  - a.  Keluarga
  - b.  Teman-teman
  - c.  Diri Sendiri
8. Dengan diberikan bimbingan dan perlindungan yang diberikan Raudhatus Sakinah, adakah dapat mengurangi tingkat kehamilan luar nikah?
  - a.  Ya
  - b.  Tidak
  - c.  Tidak Tahu

9. Adakah bimbingan dan aktiviti yang dilaksanakan oleh Raudhatus Sakinah berkesan terhadap diri anda setelah keluar dari Raudhatus Sakinah?

- a.  Berkesan
- b.  Kurang Berkesan
- c.  Tidak Berkesan

10. Pada pandangan anda, perlukah Raudhatus Sakinah ini ditubuhkan di seluruh negeri bagi melindungi wanita hamil diluar nikah? Apakah alasannya?

- a.  Perlu
- b.  Sangat Perlu
- c.  Tidak Perlu

Alasannya: .....

11. Apakah anda setuju dengan penubuhan Raudhatus Sakinah terhadap wanita hamil diluar nikah?

- a.  Setuju
- b.  Kurang Setuju
- c.  Tidak Setuju

12. Berdasarkan soalan 10, sekiranya anda setuju, apakah yang menyebabkan anda mengatakan sedemikian, nyatakan sebabnya?

.....

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimanakah prosedur kemasukan ke Pusat Perlindungan dan Bimbingan Remaja Putri Raudhatus Sakinah?
2. Berapakah tempoh pembinaan di Pusat Perlindungan dan Bimbingan Remaja Putri Raudhatus Sakinah ini?
3. Berapakah batas umur kemasukan ke Pusat Perlindungan dan Bimbingan Remaja Putri Raudhatus Sakinah ini?
4. Apakah program-program yang dilaksanakan di Pusat ini?
5. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pembinaan Pusat ini?
6. Apa saja latar belakang dan pengaruh Pusat ini bagi melindungi dan membimbing wanita hamil diluar nikah?
7. Apakah objektif penubuhan Raudhatus Sakinah ini?
8. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan dan Bimbingan Terhadap Wanita Hamil Diluar Nikah Oleh Raudhatus Sakinah Menurut Hukum Islam?

## **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Mengamati secara langsung kondisi lokasi penelitian
  - a. Raudhatus Sakinah di Selangor.
2. Mengamati bagaimana pelaksanaan perlindungan dan bimbingan terhadap wanita hamil diluar nikah oleh Raudhatus Sakinah.
3. Mengamati bagaimana latar belakang dan pengaruh Raudhatus Sakinah terhadap wanita hamil diluar nikah.



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Zaaimatul Husna Binti Idris
- Tempat/tanggal lahir : Perak, 02 November 1986
- Agama : Islam
- Jumlah Saudara : Anak 11 dari 11 Adik Beradik
- Alamat Rumah : No 318, Kampung Kepala Bukit, Batu 9,  
34850, Changkat Jering, Taiping,  
Perak Darul Ridzuan, Malaysia.
- Riwayat Pendidikan : Sekolah Kebangsaan Bendang Siam, Perak  
Sekolah Agama Maahad Al-Tarbiah Al-Islamiah, Perak  
Institut Pengajian Tinggi Islam dan Bahasa Arab  
(MADIWA), Perak  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,  
Pekanbaru, Riau Indonesia.